

Bunga Rampai

TIM AHLI CAGAR BUDAYA NASIONAL



BUNGA RAMPAI TIM AHLI CAGAR BUDAYA NASIONAL



Direktorat Pelindungan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

KATA PENGANTAR

Pada dasarnya buku ini bercerita tentang bagaimana para anggota TACBN berproses ketika melakukan penilaian dari objek bersejarah dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya. Namun isi buku ini akan dibawakan dengan ringan mungkin sehingga tujuannya agar bisa menjangkau pemahaman bagi masyarakat umum yang masih awam tentang Cagar Budaya. Isi buku akan dibawakan dengan sudut pandang dari pengalaman masing-masing anggota Tim Ahli Cagar Budaya Nasional (TACBN).

Di satu sisi, buku ini akan terbaca seperti penyampaian kesan dan pengalaman para anggota TACBN selama bertugas. Misalnya dari tulisan Surya Helmi yang berjudul Sejarah Terbentuknya Tim Ahli Cagar Budaya Nasional (TACBN), yang bercerita tentang dinamika perkembangan TACBN dimulai dari periode tahun 2013. Pun menjelaskan bagaimana perkembangan anggota TACBN dan jumlah formasi anggota yang berubah. Ada pula tulisan yang terbaca seperti penyampaian teknis kerja TACBN ketika melaksanakan penilaian benda Cagar Budaya. Ini bisa dilihat dari tulisan Agus Aris Munandar yang berjudul Beberapa Catatan Dalam Kajian Peningkatan Cagar Budaya. Dalam tulisannya menjelaskan studi kasus tentang problematika yang pernah dialaminya ketika sedang melakukan penilaian objek Cagar Budaya. Salah satu contoh kasus yang diangkatnya adalah tentang adanya ketidakcocokan antara data tekstual dan bukti objek Cagar Budayanya yang berakibat pada kerancuan data dan kesulitan penilaian.

Selain itu di bagian akhir buku ada sebuah tulisan persembahan yang membahas tentang sebuah tim yang disebut dengan TPD Penetapan (Tim Pengolah Data Penetapan). Tulisan ini membahas tentang adanya tim pendukung yang hadir di tengah-tengah pihak direktorat dengan TACBN. TPD Penetapan ini bertugas untuk membantu pelaksanaan proses penilaian objek Cagar Budaya baik dari segi pengumpulan data tekstual maupun kajian lapangan untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak TACBN.

Demikian pengantar singkat tentang isi buku ini. Semoga dapat menjadi penggugah semangat untuk menikmati tulisan di tiap halamannya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan selamat menikmati tulisan ilmiah nan ringan ini.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
<i>Sejarah Terbentuknya Tim Ahli Cagar Budaya Nasional (TACBN)</i>	
Surya Helmi	1
<i>Beberapa Catatan dalam Kajian Pemeringkatan Cagar Budaya</i>	
Agus Aris Munandar	12
<i>Proses Penetapan dan Pemeringkatan Cagar Budaya: Dinamika Seni Menginterpretasi Hukum</i>	
Elisabeth Sundari	23
<i>Kerja Mulia Menjaga Cagar Budaya</i>	
Mona Lohanda	31
<i>Efektivitas Pengaturan Cagar Budaya</i>	
Anna Erliyana	37
<i>PENETAPAN DAN PENGELOLAAN 'KAWASAN' CAGAR BUDAYA: Problematika Yang Sangat Strategis, Kompleks, Sekaligus Menantang</i>	
B. Setiawan	43
<i>Pengalaman Sebagai Anggota TACBN 2016-2018</i>	
Sutikno	57
<i>Adiluhung! Koq Noleh Saya?</i>	
Truman Simanjuntak	66
<i>Langkah Strategis Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Ahli Pelestarian Cagar Budaya</i>	
Soeroso	73

Tim Pengolah Data Sebagai Mikro Fondasi Direktorat Pelindungan Kebudayaan	83
Dokumentasi Kegiatan Sidang TACBN Dan Kunjungan Ke Lapangan	87



SEJARAH TERBENTUKNYA TIM AHLI CAGAR BUDAYA NASIONAL (TACBN)

Oleh:
Surya Helmi

Memasuki tahun ketujuh terbentuknya Tim Ahli Cagar Budaya Nasional (TACBN), Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman (Dit. PCBM) sebagai mitra dan pengampu seluruh kegiatan TACBN memiliki ide untuk menerbitkan sebuah buku kenangan berupa antologi inspiratif. Tujuannya adalah untuk merekam kembali lika-liku tentang TACBN, mulai dari sejarah pembentukan, perkembangan dari tahun ke tahun, kesan-kesan serta suka-duka selama menjadi anggota TACBN yang ditulis oleh para anggota TACBN.

Memenuhi ide tersebut, saya sebagai salah seorang perintis yang ditugaskan untuk membentuk TACB di Indonesia mencoba menulis “tulisan” ini, yaitu untuk mengingat kembali sejarah terbentuknya Tim Ahli Cagar Budaya (TACB), baik TACB tingkat nasional maupun

TACB tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota, serta perkembangannya selama enam tahun yang telah berjalan. Dalam tulisan ini saya memfokuskan pembicaraan tentang sejarah terbentuknya TACBN, sedangkan TACB Provinsi dan TACB Kabupaten/Kota hanya akan saya singgung secara sekilas.

AMANA H UNDANG-UNDANG

Bermula dari akhir tahun 2012, saya yang waktu itu masih menjabat sebagai Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman (PCBM) diperintahkan oleh Prof. Wiendu Nuryanti yang waktu itu menjabat sebagai Wakil Menteri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bidang Kebudayaan untuk segera membentuk TACB, baik TACB tingkat Nasional maupun TACB tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dasar perintah ini adalah mengingat keberadaan TACB belum terbentuk, padahal merupakan amanah dari Undang-Undang No.11/2010 tentang Cagar Budaya yang waktu itu sudah hampir dua tahun diundangkan.

Sebagai langkah awal, Prof. Wiendu mengundang pejabat yang berwenang dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk memberikan arahan dan petunjuk kepada jajaran Dit. PCBM tentang cara-cara pelaksanaan sertifikasi untuk anggota TACB yang akan dibentuk. Setelah melakukan beberapa kali pertemuan dengan pihak BNSP, maka Prof. Wiendu menugaskan kepada saya sebagai Direktur PCBM yang dibantu oleh Bapak Soeroso (mantan Sesditjenbud) dan Bapak Junus Satrio Atmojo (saat itu menjabat Ketua IAAI). Kami bertiga diminta agar mempersiapkan segala sesuatunya sesuai dengan tugas masing-masing untuk segera membentuk TACB, terutama TACB Nasional terlebih dahulu.

Pak Soeroso dan pak Junus sangat membantu dalam persiapan pembentukan TACB. Terutama Pak Soeroso, dengan tim kecilnya dalam waktu yang singkat berhasil merumuskan sebuah pedoman Standar Kompetensi Khusus (SKK) yang akhirnya masih dipakai sampai sekarang sebagai acuan dalam melakukan uji kompetensi terhadap TACB, baik tingkat Nasional maupun tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Demikian pula dengan pak Junus, secara intens

beliau selalu berhubungan dengan pihak BNSP untuk mempersiapkan segala sesuatunya tentang teknis pembentukan TACB ini.

Dengan beberapa pertimbangan, maka sebagai pemula ditetapkan tiga belas orang pakar dari berbagai disiplin ilmu untuk mengikuti sertifikasi yang akan dilaksanakan oleh BNSP. Ketiga belas orang pakar tersebut yaitu:

1. Soeroso M. P., Pejabat Sesditjenbud
2. Junus Satrio Atmojo, Ketua IAAI
3. Surya Helmi, Direktur PCBM
4. Shabri Aliaman, Kepala Pusat Pengembangan SDM Kebudayaan, Kemendikbud,
5. Endang Sumiarni, Guru Besar Fak. Hukum Univ. Atma Jaya Yogyakarta
6. Mundardjito, Arkeolog senior
7. I Wayan Ardika, Guru Besar Arkeologi Udayana
8. Bhakti Setiawan (Bobi), Guru Besar Arsitektur UGM
9. Joessair Lubis, Direktur Perkotaan, Kementerian PU
10. Bambang Eryudhawan, Arsitek
11. Sudibyakto, Guru Besar Geografi UGM (almarhum)
12. Tamalia Alisyahbana, Ahli Hukum Internasional
13. Daud Aris Tanudirjo, Dosen Arkeologi UGM

Dasar pemilihan personil di atas adalah di samping para arkeolog (Pak Soeroso, Pak Junus, Pak Mundardjito, Pak I Wayan Ardika, Pak Daud dan saya sendiri) yang sudah jelas relevansi profesinya, juga diharapkan dari profesi lainnya dapat berkontribusi dalam pembahasan materi yang akan dilakukan tim nantinya. Pak Bobi dan Pak Yudha sebagai arsitek diharapkan kontribusinya dalam masalah perencanaan dan kearsitekturan, begitu juga dengan Pak Sudip (almarhum) berkontribusi dari disiplin Geografi dan Bu Endang serta Bu Tamalia berkontribusi dari bidang Hukum. Sedangkan penunjukkan Pak Shabri, mengingat beliau pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Pusat Pengembangan SDM Kebudayaan, yang diharapkan nantinya akan dapat membantu dalam proses pembentukan TACB-TACB selanjutnya di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Setelah pelaksanaan sertifikasi dan ketiga belas orang tersebut dinyatakan kompeten sebagai “Ahli Cagar Budaya”, kemudian diajukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) guna diterbitkan Surat Keputusan (SK) tentang Tim Ahli Cagar Budaya Nasional. Pada waktu penerbitan SK, Mendikbud menambahkan dua nama lagi untuk melengkapi jumlah maksimal anggota TACBN menjadi 15 orang. Kedua orang yang diusulkan Mendikbud adalah Mudjahirin Thohir, Guru Besar Antropologi Universitas Diponegoro dan Aminuddin Kasdi, Guru Besar Sejarah Universitas Negeri Surabaya. Namun, hingga masa bakti TACBN di tahun 2014 ini berakhir dan terjadi pergantian anggota tim, kedua nama terakhir, Prof. Mudjahirin Thohir dan Prof. Aminuddin Kasdi tidak pernah melakukan sertifikasi.

TACBN JILID SATU (2013 – 2014)

Periode 2013

Pada awal terbentuknya TACBN, Prof. Wiendu mengusulkan agar Direktur PCBM menjadi anggota tetap TACBN (*ex officio*), artinya siapa saja yang menjadi Direktur PCBM otomatis menjadi anggota TACBN. Setelah dikonsultasikan dengan pihak BNSP, disarankan agar jabatan Direktur PCBM sebaiknya tidak dimasukkan ke dalam keanggotaan TACBN karena dikhawatirkan akan mengganggu independensi tim. Namun mengingat masa purnatugas saya tinggal beberapa bulan lagi, Prof. Wiendu tetap memasukkan nama saya ke dalam anggota tim. Jabatan Pengarah TACBN diampu oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Wakil Menteri Bidang Kebudayaan, dan Direktur Jenderal Kebudayaan. Untuk jabatan ketua tim dalam keanggotaan TACBN, Wakil Menteri Bidang Kebudayaan, Prof. Wiendu pernah meminta pendapat saya tentang siapa yang akan menjadi Ketua Tim. Setelah beberapa pertimbangan akhirnya Prof. Wiendu menunjuk Prof. Endang Sumiarni sebagai ketua TACBN pertama. Sementara Pak Soeroso, Pak Junus dan saya diminta oleh Prof. Wiendu untuk masuk ke dalam jajaran kepengurusan, begitu juga kemudian dengan Pak Shabri.

Komposisi kepengurusan dan anggota TACBN jilid satu yang tertera dalam SK Mendikbud tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1. Prof. Dr.Dra. MG. Endang Sumiarni, SH, M.Hum, sebagai Ketua
2. Drs. Junus Satrio Atmojo, M.Hum, sebagai Wakil Ketua I
3. Drs. Surya Helmi, sebagai Wakil ketua II
4. Drs. Soeroso, M.Hum, sebagai sekretaris I
5. Drs. Shabri Aliaman, sebagai Sekretaris II
6. Prof. Dr. Mundardjito, anggota
7. Prof. Dr. I Wayan Ardika, MA, anggota
8. Prof. Ir. Bhakti Setiawan, MA, Ph.D, anggota
9. Ir. Joessair Lubis, CES, anggota
10. Ir. Bambang Eryudhawan, anggota
11. Prof. Dr. Sudibyakto, anggota
12. Tamalia Alisyahbana, SH, LLB, LLM, anggota
13. Dr. Daud Aris Tanudirjo, MA, anggota
14. Prof. Dr. Mudjahirin Thohir, anggota
15. Prof. Dr. Aminuddin Kasdi, M.S, anggota

Di samping melaksanakan tugas-tugas pokok sebagai anggota TACBN, beberapa orang di antaranya ditunjuk untuk mengikuti asesmen sertifikasi yang nantinya akan bertugas menjadi Asesor Kompetensi dalam pembentukan TACB-TACB di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dari hasil asesmen, yang dinyatakan kompeten untuk menjadi Asesor Kompetensi adalah: Endang Sumiarni, Junus Satrio Atmodjo, Soeroso, Mundardjito, Joessair Lubis, Bambang Eryudhawan, Daud Aris Tanudirjo.dan saya sendiri Surya Helmi.

Selain anggota TACBN di atas, diikutkan pula seorang arkeolog senior lainnya yaitu bapak Hasan Djafar untuk mengikuti asesmen sebagai Asesor Kompetensi yang kemudian juga mengikuti asesmen sebagai Ahli Cagar Budaya. Di periode berikutnya, Bapak Hasan Djafar menjadi bagian dari TACBN.

Kesembilan orang yang telah dinyatakan kompeten sebagai Asesor Kompetensi berperan dalam mengasesmen pionir-pionir TACB di beberapa Provinsi dan Kabupaten Kota di Indonesia.

Periode 2014

Menjelang berakhirnya masa tugas TACBN Periode 2013, Direktorat Jenderal Kebudayaan (Ditjenbud) dibantu Dit. PCBM melakukan evaluasi terhadap kinerja TACBN periode 2013 tersebut. Saya yang baru saja purna tugas dari jabatan Direktur PCBM, masih diminta pendapatnya tentang kegiatan evaluasi ini. Masing-masing anggota tim ditinjau kembali kiprah dan kontribusinya terhadap tim. Hasil evaluasi, terdapat nama Shabri Aliaman dan Tamalia Alisyahbana tidak lagi tercantum dalam keanggotaan TACBN berikutnya. Sampai sekarang belum ada suatu mekanisme yang jelas tentang pelaksanaan evaluasi dalam hal penggantian anggota, siapa yang berhak untuk melakukan evaluasi dan apa kriteria penggantian anggota. Untuk kedepannya, perlu dibuatkan suatu mekanisme yang jelas.



Mengingat belum adanya tenaga pengganti yang mempunyai sertifikat, maka keanggotaan TACBN Periode 2014 hanya berjumlah tiga belas orang, jumlah ini minimal dari persyaratan TACBN. Jajaran kepengurusan TACBN 2014, masih tetap seperti pada periode 2013, yaitu Endang Sumiarni sebagai Ketua, dan Junus Satrio sebagai Ketua I, sementara saya sendiri menjadi Ketua II dan Soeroso sebagai Sekretaris.

TACBN JILID DUA (2015 – 2017)

Periode 2015

Pada Periode 2015, komposisi kepengurusan dan keanggotaan TACBN kembali mengalami perubahan. Ada tujuh nama dari masa jabatan TACBN sebelumnya yang tidak lagi menjadi anggota TACBN. Keenam orang pengganti TACBN sebelum menjadi TACBN terlebih dahulu mengikuti proses asesmen tenaga ahli. Kegiatan asesmen atau sertifikasi dilaksanakan di Yogyakarta oleh tiga orang asesor senior yaitu, Soeroso, Bambang Eryudhawan dan saya sendiri. Sementara satu orang nama pengganti, Hasan Djafar, di tahun 2013 akhir sudah lebih dulu mengikuti asesmen dan telah dinyatakan kompeten. Enam orang pengganti yang telah dinyatakan kompeten sebagai tenaga ahli, terdiri dari ahli arkeologi, ahli sejarah, ahli hukum, dan ahli geografi.

Jumlah anggota pada TACBN Periode 2015 tetap dipertahankan dengan jumlah minimal, yaitu tiga belas orang dengan susunan sebagai berikut:

- Surya Helmi, ketua
- Bambang Eryudhawan, wakil ketua
- Soeroso MP, sekretaris



Sementara anggota berjumlah sepuluh orang, yaitu: Junus Satrio Atmojo, Daud Aris Tanudirjo, Bhakti Setiawan, Agus Aris Munandar,

Hari Truman Simanjuntak, Hasan Djafar, Susanto Zuhdi, Anna Erliyana, Elizabeth Sundari dan Muh. Baiquni.

Di dalam SK Dirjenbud No.100/E.E2/KP/2018 tentang pedoman tata kerja TACBN, dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, TACBN bertanggung jawab kepada Mendikbud melalui Dirjenbud. Hubungan Direktur PCBM dengan TACBN sifatnya koordinatif. Tugas Direktorat PCBM melalui Subdit Regnas adalah membantu dan memfasilitasi secara teknis terhadap pelaksanaan tugas TACBN.

Sebagai direktorat teknis yang mengampu kegiatan penetapan, yang memfasilitasi pelaksanaan tugas TACBN agar berjalan lancar, maka di tahun 2015 ditambahkan jabatan Direktur PCBM dalam SK Mendikbud tentang TACBN sebagai Penanggung jawab kegiatan. Di setiap sidang kajian yang dilakukan oleh TACBN, Direktur PCBM dijadwalkan untuk membuka dan menutup serta memberi masukan jika diperlukan. Kehadiran Direktur PCBM pada setiap sidang TACBN diharapkan dapat memberikan informasi secara berkesinambungan kepada TACBN tentang kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Dit. PCBM dalam hal pelestarian cagar budaya di Indonesia.

Mulai periode 2015 saya ditunjuk sebagai ketua tim dengan wakil ketua Pak Bambang Eryudhawan dan sekretaris Pak Soeroso. Jabatan ketua dipercayakan kepada saya selama tiga tahun. Saya pun juga bersyukur mulai periode 2015, besar honor yang diterima oleh anggota tim TACBN pada setiap akhir sidang sudah dianggap layak dan memadai.

TACBN Periode 2016

Pada periode 2016 jumlah keanggotaan TACBN dikembalikan menjadi jumlah maksimal yaitu 15 orang. Pak Sutikno, Guru Besar Geografi UGM saya usulkan untuk dapat bergabung dengan TACBN mengingat kiprah beliau yang sudah cukup lama bekerjasama dengan kegiatan-kegiatan kearkeologian di Indonesia. Di samping itu dalam kajian-kajian yang dilakukan perlu adanya seorang ahli antropologi. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, direkrutlah Pak Idham Bachtiar Setiadi, seorang Doktor Antropologi sebagai anggota tim.



Dalam pedoman tata kerja TACBN, susunan kepengurusan TACB hanya tercantum ketua, sekretaris dan anggota. Sehubungan dengan hal tersebut mulai kepengurusan TACBN periode 2016 dan seterusnya, jabatan wakil ketua dihilangkan, yang ada hanya ketua, sekretaris dan anggota. Saya kembali ditunjuk sebagai Ketua Tim dan Pak Yudha sebagai sekretaris.

TACBN Periode 2017

Periode tahun 2017 ada pergantian keanggotaan TACBN. Nama Pak Daud tidak lagi dimasukkan ke dalam anggota TACBN Periode 2017 karena kesibukan beliau sebagai dosen di FIB-UGM sehingga tidak bisa mengikuti secara rutin sidang-sidang TACBN yang telah dijadwalkan setiap tahunnya. Beliau diganti dengan Bu Mona Lohanda, ahli sejarah senior dari Arsip Nasional. Jumlah Anggota TACBN tahun 2017 masih tetap berjumlah 15 orang.



TACBN Periode 2018

Pada periode 2018 kembali terjadi perubahan dalam komposisi keanggotaan TACBN. Seperti halnya Pak Daud, karena kesibukan sebagai dosen Pak Baiquni pada periode ini juga tidak dimasukan lagi ke dalam keanggotaan TACBN. Beliau diganti dengan Pak Marsis Sutopo, mantan Kepala Balai Konservasi Borobudur yang dianggap cukup kompeten untuk bergabung ke dalam jajaran TACBN. Jumlah anggota TACBN 2018, masih berjumlah 15 orang.

TACBN JILID TIGA (2018 – SEKARANG)

Mulai periode tahun 2018 (TACBN jilid tiga) ada pergantian jabatan ketua dan sekretaris TACBN. Nama saya dan pak Yudha tidak lagi duduk dalam kepengurusan TACBN dan digantikan oleh Pak Soeroso dan Bu Sundari.



Komposisi terakhir keanggotaan TACBN berdasarkan SK Mendikbud tahun 2018 berjumlah 15 orang, yaitu:

- Soeroso MP, Ketua
- Elizabeth Sundari, Sekretaris

Sementara anggota masih terdiri dari:

Surya Helmi, Junus Satrio Atmojo, Agus Aris Munandar, Hari Truman Simanjuntak, Hasan Djafar, Marsis Sutopo, Bambang Eryudhawan, Bhakti Setiawan, Susanto Zuhdi, Mona Lohanda, Anna Erliyana, Sutikno, dan Idham Bachtiar Setiadi.

Demikianlah yang bisa saya ingat dan saya tulis tentang sejarah terbentuknya TACBN serta perkembangannya dari periode ke periode. Sudah sepatutnya sejarah ini perlu diingat dan dicatat sehingga diharapkan dapat menjadi pedoman bagi generasi penerus untuk kelanjutan atau perjalanan TACBN ke depannya.

Yogyakarta, Oktober 2018



BEBERAPA CATATAN DALAM KAJIAN PEMERINGKATAN CAGAR BUDAYA

Oleh:

Agus Aris Munandar

Departemen Arkeologi FIB UI

Anggota Tim Ahli CB Nasional (2015-sekarang)

/1/

Banyaknya ragam Cagar Budaya (CB) di Indonesia, baik yang merupakan *moveable artifacts* ataupun yang bukan *moveable artifacts*, menjadikan CB tersebut harus dikaji secara lebih dalam. Kajian itu mempunyai tujuan yang berbeda-beda, selain telaah utamanya untuk mencapai informasi ilmiah sebanyak mungkin, juga untuk menentukan sejauh mana suatu CB dapat ditentukan peringkatnya. CB yang dimaksudkan dalam risalah ringkas yang terbanyak berasal dari periode sejarah (masa Hindu-Buddha, perkembangan Islam, Kolonial

dan era awal kemerdekaan), dalam kajian arkeologi termasuk ranah arkeologi-sejarah (*historical-archaeology*), yaitu telaah arkeologi yang mendapat dukungan data tekstual dari sumber tertulis. Adapun CB yang berasal dari masa prasejarah mempunyai prinsip-prinsip tersendiri dalam kajian pemerangkatannya, karena itu risalah ini membatasi diri bahwa yang dimaksud dengan CB adalah dari periode sejarah Indonesia.

Dalam kajian arkeologi-sejarah CB senantiasa tidak dapat dilepaskan dari data tekstual, sebab CB mempunyai keterkaitan dengan data tekstual tertentu, dalam porsi dan mutunya yang berbeda-beda. Data tekstual tersebut dapat berupa prasasti, naskah kuno (*lontarak, babad, sajarah, tambo*, dan sebagainya), arsip, surat-surat perjanjian, dan juga karya ilmiah para sarjana terdahulu. Dalam hal ini juga harus diperhatikan uraian dari legenda, mitos, dongeng, kepercayaan dan beberapa kisah rakyat lainnya sebab jika diperlukan dapat membantu untuk melakukan interpretasi. Telaah dan interpretasi yang dimaksudkan adalah suatu kajian penetapan sebagai CB atau kajian penetapan peringkat suatu CB ke dalam tataran Peringkat Nasional, Peringkat Provinsi, dan Kota/Kabupaten. Telaah tersebut berlangsung dalam sidang-sidang yang selama ini diadakan oleh Tim Ahli Cagar Budaya Nasional (TACBN) yang diampu oleh Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Ditjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

/02/

Dalam sidang-sidangnya TACBN kerap kali berhadapan dengan berkas pengusulan yang relatif berbeda, baik narasinya atau juga kedalaman informasinya, dengan demikian akan menyulitkan dalam melakukan persidangan. Berkas pengusulan akan didiskusikan terlebih dahulu, dan jika tidak memiliki kekeliruan yang berat dapat langsung diperbaiki sebelum ketetapan CB dan peringkat CB diputuskan. Banyak berkas pengusulan CB yang menjadi objek studinya adalah benda, bangunan, atau struktur kuna dari periode sejarah Indonesia. Babakan sejarah di Indonesia sebenarnya terentang mulai sekitar abad ke-4/5 periode masa kini (50 tahun yang lampau, sesuai dengan undang-undang), masa

itulah yang menjadi ranah kajian Arkeologi-sejarah. Telaah CB yang berasal dari kajian Arkeologi-sejarah, artinya yang mempunyai dukungan data tekstual, terbagi dalam 4 (empat) kondisi sebagai berikut:

1. Adanya Cagar Budaya yang hanya bersifat fragmentaris, reruntuhan yang tidak lengkap lagi, begitupun tidak ada data tekstual yang mendukungnya, kecuali kepercayaan rakyat yang berupa dongeng, legenda, mitos, atau sejarah yang dipercaya sebagai memori kolektif.
2. Cagar Budaya sudah berupa runtunan, tidak lengkap lagi, hanya bersifat fragmentaris, namun mendapat dukungan data tekstual yang jelas dengan informasi yang relatif lengkap dan meluas.
3. Adanya Cagar Budaya yang relatif lengkap, *tanpa mendapat dukungan data tekstual* atau informasi dari sumber-sumber tertulis. Dalam hal ini kajian masih dapat dilakukan lewat pengamatan terhadap data artefaktual atau informasi dari CB itu sendiri.
4. Cagar Budaya yang relatif lengkap dan informasi dari data tekstual cukup memadai, kondisi ini tentu memudahkan dalam melakukan kajian, sehingga CB tersebut mudah untuk dibahas.

Cagar Budaya dalam *kondisi pertama* tidak dibahas dalam sidang TACBN, melainkan hanya dibahas di TACB tingkat provinsi atau tingkat kabupaten saja, jika memang diperlukan. Apabila berkas pengusulan CB kondisi pertama terlanjur dikirimkan ke sidang TACBN, tentunya berkas tersebut akan dikembalikan ke TACB provinsi atau kabupaten/kota. Hal ini untuk memberikan kesempatan kepada anggota TACB provinsi atau kabupaten/kota untuk membahas CB tersebut. Hal ini didasari oleh argumentasi bahwa mereka yang lebih tahu secara mendalam nilai pentingnya suatu CB di daerahnya, walaupun hanya dihubungkan dengan kepercayaan atau cerita rakyat.

Contoh CB dalam kondisi pertama adalah “Makam Angling Dharma” yang dikenal oleh masyarakat Bojonegoro. Sebagaimana diketahui bahwa tokoh Angling Dharma dikenal dalam kisah *Tantri Kamandaka*, dia adalah raja yang mengembara meninggalkan kerajaannya setelah istrinya meninggal karena membakar diri. Masyarakat Bojonegoro percaya Angling Dharma meninggal dan

dimakamkan di wilayah tersebut. Makam itu sekarang telah dibangun dengan material baru, dan tidak ada jejak kekunoannya, namun masyarakat setempat sangat memercayainya sebagai makam Angling Dharma pendiri permukiman awal di Bojonegoro. Dalam hal ini penetapan sebagai CB dan peringkatnya cukup dilakukan oleh TACB kabupaten/kota. Makam tokoh-tokoh yang dikenal dalam historiografi lokal, atau tokoh pembuka suatu permukiman (*babad*) atau tokoh lokal yang sangat dikenal, termasuk dalam kondisi pertama ini. Misalnya makam Pangeran Wiralodra di Indramayu, makam Syeh Quro di Karawang dan makam Prabu Geusan Ulun di Sumedang (Munandar 2011: 352; 106--108; 207--271).

Dalam *kondisi ke-2*, yaitu adanya CB yang tidak lengkap lagi, namun mendapat dukungan data tekstual yang cukup dapat menimbulkan dua keadaan, yaitu (a) CB itu dibahas namun tidak dapat ditetapkan sebagai CB, jikapun ditetapkan, maka peringkatnya hanya pada tataran kota/kabupaten, (b) karena nilai pentingnya dari sudut sejarah dan ilmu pengetahuan CB tersebut dapat ditetapkan sebagai CB, dan yang mungkin adalah menjadi menjadi CB Peringkat Provinsi, namun bisa juga menjadi Peringkat Nasional. Contohnya reruntuhan Candi Gunung Wukir, di daerah Sleman, Magelang kondisinya tidak lengkap lagi, Candi Induknya hanya bagian pondasi dan kaki candi, tubuh dan atap candi balok-balok batunya telah runtuh berantakan, begitupun 3 bangunan candi perwaranya tidak ada yang utuh lagi, arca-arca pun telah hilang. Akan tetapi Candi Gunung Wukir dihubungkan dengan Prasasti Canggal (tahun 732 M) yang dikeluarkan oleh Raja Sanjaya dari Mataram Kuno. Prasasti tersebut memuat uraian tentang informasi pertama kalinya adanya ritual pemujaan kepada dewa-dewa Trimurti (Brahma, Wisnu, Siwa) di Jawa, yang sebelumnya tidak dikenal (Poerbatjaraka 1952: 50—60). Candi Gunung Wukir juga dianggap sebagai bentuk cikal bakal percampuran Hindu di Jawa yang akan berkembang pada masa-masa selanjutnya (Bernet Kempers & R.Soekmono 1974: 4—6). Oleh karena itu TACBN telah bersepakat untuk menetapkan Candi Gunung Wukir dalam Peringkat Nasional, walaupun kondisi terakhir tidak lengkap lagi.

Dalam *kondisi ke-3* adalah adanya bentuk bangunan kuno atau struktur kuno yang relatif masih utuh, bahkan masih digunakan, namun dukungan data tekstualnya lemah, atau kurang berarti. Misalnya bangunan Masjid Kuno dengan bahan kayu dari Desa Bondan, Kecamatan Sukagumiwang, Indramayu. Bangunan masjid itu berupa panggung rendah, semua bahan bangunan dari kayu, penduduk tidak tahu lagi riwayat pembangunannya, sehingga mereka menyebutkan “*masjid cipta sawengi*” (masjid yang tercipta dalam satu malam). Contoh lainnya adalah Jembatan Panus yang memintas Sungai Ciliwung di kawasan Depok Lama. Nama jembatan tersebut diambil dari nama seorang Belanda yang konon membangunnya, yaitu Stefanus. Bentuk jembatan masih asli, sekarang tidak digunakan lagi untuk lalu-lintas kendaraan, karena telah dibangun jembatan baru di dekatnya. Belum ada kajian tentang jembatan yang dianggap bersejarah oleh masyarakat Depok. Demikianlah baik Masjid Bondan dan Jembatan Panus, data tekstual yang berkenaan keduanya terbatas. Untuk kedua CB tersebut apabila diperingkat cukup untuk tingkat kabupaten/kota atau Provinsi saja.

Tentu saja benda, bangunan, situs, atau struktur kuno dalam kondisi ke-4, yaitu CB dalam keadaan relatif lengkap dan memiliki keterangan dari data tekstual yang memadai, adalah CB ideal. Artinya mudah dalam melakukan perbincangan yang berkenaan dengan CB tersebut, akan tetapi ketika akan ditetapkan peringkatnya masih terdapat juga beberapa pertimbangan. Cagar Budaya dalam kondisi yang baik, dengan dukungan data tekstual pula, tidak otomatis dapat ditetapkan sebagai Peringkat Nasional. Selain memenuhi uraian Pasal 42, Undang-undang No.11 Tahun 2010, harus diperhatikan terlebih dahulu (a) pendapat para ahli, dan (b) kondisi terakhir alam lingkungan sekitarnya (apabila berupa situs, atau bangunan yang berdiri di tengah lingkungannya).

Butir (a) pendapat para ahli yang pernah menelaah suatu CB, selayaknya diperhatikan dan diketahui terlebih dahulu. Jika terjadi kesesuaian di antara banyak pendapat ahli, maka tidak akan terjadi persoalan dalam hal pemeringkatan, namun dapat saja terjadi pendapat para ahli saling bertentangan satu dengan lainnya dan tidak sejalan.

Dalam hal ini TACBN harus menentukan satu pendapat yang akan diikuti, tentu saja berdasarkan data yang tersedia secara empirik dari CB itu sendiri. Butir (b) berkenaan dengan kondisi terakhir alam lingkungan, kebanyakan CB sekarang alam sekitarnya telah berubah dari keadaan aslinya ketika CB itu difungsikan dahulu. Contohnya Bukit Siguntang di Palembang yang lokasinya jelas dan tidak diragukan lagi, ditemukan berbagai artefak masa Sriwijaya di areanya, disebutkan dalam kitab *Sejarah Melayu*, dan dipercaya oleh puak Melayu sebagai tempat turunnya nenek-moyang mereka dahulu. Akan tetapi kondisi lingkungannya dewasa ini telah diubah dan direkayasa untuk berbagai keperluan masa sekarang. Akibatnya Bukit Siguntang itu walaupun dari sudut sejarah dan ilmu pengetahuan telah memiliki segala kejelasan riwayatnya, tetap tidak dapat memperoleh predikat Peringkat Nasional.

/03/

Cagar Budaya sebenarnya suatu konsep yang mengandung beberapa pengertian yang melekat kepada konsep tersebut. Beberapa pengertian tersebut adalah sebagai: (1) sesuatu dari masa silam, (2) dihubungkan dengan generasi terdahulu sebagai pendahulu generasi sekarang, (3) bersifat unikum (hanya satu-satunya atau terbatas jumlahnya), (4) berharga dan harus dilestarikan, (5) berkesan sakral, (6) menjadi pusaka hingga berbilang masa (Munandar 2014: 5—8). Uraian setiap pengertian tersebut secara ringkas,

1. *Sesuatu dari masa silam*

Pengertian warisan tentunya sesuatu yang bukan dari masa sekarang, melainkan berasal dari masa sebelum masa kini, yaitu masa lalu. Ketika “sesuatu” itu terus bertahan hingga sekarang, artinya merupakan warisan dari masa silam yang telah lampau sebelum zaman sekarang. Mengenai masa silam untuk sederhananya dapat dibagi 3 macam, yaitu (a) masa silam yang tidak terlalu jauh, (b) masa silam yang jauh, dan (c) masa prasejarah, namun kronologinya sangat relatif. Apabila diasosiasikan dengan sejarah Indonesia, masa silam yang tidak terlalu jauh adalah masa VOC dan Kolonial Belanda. Dapat juga masa itu hanya sampai periode Pergerakan Nasional Indonesia saja, jadi

tidak ada batasan kronologi yang pasti, tergantung kepada mereka yang melakukan kajian. Alhasil yang dimaksud dengan “sesuatu dari masa silam”, adalah “sesuatu dari masa sebelum masa sekarang”.

2. *Dihubungkan dengan generasi terdahulu sebagai pendahulu generasi sekarang.*

Setiap aspek kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat tentu ada penciptanya, tidak mungkin aspek kebudayaan itu hadir dengan sendirinya, sebab kebudayaan erat berkaitan dengan perilaku manusia. Penciptaan aspek kebudayaan tersebut terus mengalir bersinambung, ada yang hasilnya bertahan hingga masa kini yang dinamakan “warisan budaya”, ada pula yang tidak berkembang artinya putus atau lenyap bersama masa.

Kedua jenis aspek kebudayaan itu awalnya dibuat oleh seseorang atau sekelompok orang, kemudian jika diterima oleh masyarakat pada zamannya disebutlah generasi pencipta kebudayaan tertentu. Pada dasarnya setiap aspek kebudayaan memiliki generasi penciptanya dan pendukungnya, apabila bertahan hingga sekarang berarti generasi yang mempertahankan itu adalah generasi penerus saja dari manfaat aspek kebudayaan yang telah diciptakan oleh para pendahulunya.

3. *Bersifat unikum*

Umumnya benda yang merupakan warisan masa lalu berjumlah terbatas, namun ada pula yang hanya satu-satunya dan dianggap penting tentu harus dijaga dan dirawat secara baik. Apalagi jika warisan tersebut hanya satu-satunya di seluruh Indonesia yang mewakili masa dan gayanya, tidak dijumpai di tempat lainnya lagi, maka nilainya begitu tinggi untuk dilestarikan.

a. Unikum dan bernilai sejarah tinggi

Adalah warisan yang jumlahnya terbatas tetapi mempunyai nilai sejarah dan ilmu pengetahuan yang cukup tinggi.

b. Unikum bernilai sejarah tinggi, tetapi sudah rusak-rusak atau fragmentaris

Warisan jenis inilah yang mendapatkan prioritas perawatan dan pelestariannya, karena sudah jumlahnya terbatas, mengandung kadar ilmu pengetahuan dan perkembangan kebudayaan yang tinggi dan sekarang sudah rusak tidak

mungkin dikembalikan lagi ke bentuknya semula karena ancaman kerusakan alami.

4. *Berharga dan harus dilestarikan*

Berhubung jumlahnya terbatas dan tidak mungkin untuk diperbanyak, maka warisan budaya tersebut menjadi barang langka. Dalam kehidupan masyarakat pada umumnya apabila sesuatu benda/barang yang sukar diperoleh karena langka, namun tetap diperlukan, barang tersebut akan menjadi sangat berharga, harus dilestarikan dan dipertahankan keberadaannya. Itulah yang dialami oleh benda CB sebagai warisan budaya yang dianggap penting, namun jika tidak diberi nilai penting, maka banyak benda dari masa silam akan dibiarkan tersia-sia dan rusak binasa.

5. *Berkesan sakral*

Beberapa CB sebagai warisan budaya ada yang dianggap masih memiliki nilai kesakralan bahkan dihubungkan dengan aktivitas keagamaan tertentu. Beberapa contoh tentu mengarah kepada masjid-masjid kuno yang merupakan bangunan CB dalam kategori *living monument*. Masjid-masjid kuno seperti Banten, Sang Ciptarasa Kasepuhan, Cirebon, Masjid Agung Demak, dan Masjid Sendang Duwur (Yussubrista 2018: 186—87; 206—209) tentu sarat dengan nilai-nilai keagamaan Islam. Bahkan bangunan Candi Prambanan dan Borobudur yang termasuk kategori *Dead Monument* pun tetap mengandung nilai-nilai keagamaan yang masih disucikan hingga sekarang ini.

Dalam perkembangan terakhir, banyak candi kecil di wilayah Jawa Timur yang semula diabaikan, setelah mengalami pemugaran dan bentuknya dapat terlihat relatif utuh lagi, dijadikan bangunan suci peribadatan bagi para pemeluk agama Hindu setempat, hal itu menunjukkan adanya nilai keagamaan yang tetap melekat pada bangunan-bangunan suci CB. Ada pula Bangunan CB yang hampir diubah secara total oleh orang-orang tertentu yang menjadikan bangunan itu sebagai tempat yang sangat sakral untuk peribadatan, misalnya Candi Cetha di lereng utara Gunung Lawu, dan Siti Inggil di Trowulan yang diubah menjadi “makam Raden Wijaya”.

Dalam pada itu terdapat juga beberapa benda warisan budaya yang bukan merupakan bangunan yang dipandang juga sebagai keramat. Misalnya arca kuno di pura Bali, kereta dan tandu yang dikoleksi oleh keraton Surakarta dan Yogyakarta, keris-keris pusaka keluarga yang harus dirawat setiap tahunnya, dan benda-benda lainnya yang dihubungkan dengan seorang tokoh (relik). Benda-benda tersebut dipandang sakral, atau bahkan begitu sakralnya sehingga mendapat sebutan “*kyai*” menandakan penghormatan kepada benda tersebut.

6. *Menjadi pusaka hingga berbilang masa*

Diupayakan bahwa hal apapun yang menjadi warisan budaya, baik budaya bendawi (*tangible culture*) ataupun budaya bukan benda (*intangible culture*), dapat bertahan selama-lamanya atau selama mungkin bersama eksistensi bangsa Indonesia. Warisan budaya tersebut dapat menjadi acuan budaya bersama bangsa Indonesia selama bangsa Indonesia masih ada dan Republik Indonesia tetap eksis. Arti yang lain bahwa warisan budaya itu tidak dibatasi waktu, melainkan diupayakan terus bertahan bersama kehadiran bangsa Indonesia dalam pergaulan masyarakat dunia.

/04/

Pada akhirnya, apabila dihubungkan antara CB dengan keIndonesiaan dalam pengertian yang luas, dapat dikemukakan beberapa postulat sebagai berikut:

1. Cagar Budaya adalah bukti dari rangkaian Sejarah Kebudayaan yang pernah dilalui oleh bangsa Indonesia.
2. CB adalah salah satu *bukti fisik* dari peristiwa sejarah yang dialami oleh anak bangsa dalam arus sejarah Indonesia.
3. Lewat kehadiran CB mampu menjadikan warga masyarakat mengingat dan mengenang kembali peristiwa sejarah penting yang telah terjadi dalam lingkungan bangunan tersebut.
4. CB dapat *menambah dan menggenapi wawasan pengetahuan masyarakat* perihal sejarah Bangsa Indonesia sesuai dengan fungsi dan peristiwa sejarah tertentu yang pernah terjadi dalam lingkungannya.

Misalnya berkunjung ke Candi Tikus di situs Trowulan akan menggenapi pengetahuan tentang bangunan *petirthaan* masa Majapahit; berkunjung ke Benteng Duurstede, Saparua, akan menambah pengetahuan tentang masa Kolonial ketika Thomas Matulesy Pattimura ditangkap; berkunjung ke Masjid Menara Kudus akan menambah pengetahuan perihal peran Sunan Kudus pada masa awal berkembangnya Islam di Tanah Jawa, dan seterusnya.

Melalui butir-butir itulah CB diharapkan dapat menyumbang lapisan-lapisan penanaman karakter bangsa yang positif dan akhirnya bermuara ketahanan budaya. Lapisan demi lapisan artinya setiap kali kunjungan seorang individu ke suatu Bangunan Bersejarah diharapkan akan bertambah pemahaman tentang masa silam bangsanya. Artinya kunjungan ke suatu CB tidak dapat dilakukan hanya sekali saja, seseorang yang akan memperoleh pemahaman dari suatu CB, sebaiknya ia harus datang lebih dari satu kali ke bangunan tersebut, sehingga dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik atas peristiwa sejarah yang “tersimpan” di dalamnya.

Dalam pada itu asosiasi antara benda/bangunan dari masa silam (dalam hal termasuk situs juga) dengan masyarakat sekitarnya terjadi dalam tiga situasi, yaitu:

1. Masyarakat yang tidak tahu atau tidak peduli dengan kehadiran benda/bangunan masa silam dalam lingkungan kehidupannya. Dalam hal ini akan terjadi dua keadaan, yaitu (a) membiarkan sehingga rusak, atau (b) sengaja diruntuhkan untuk kemudian didirikan bangunan baru untuk kepentingan aktivitas masa kini.
2. Sangat peduli dan telah banyak dilakukan perubahan terhadap bangunan masa silam oleh masyarakat penggunanya.
3. Adanya keinginan masyarakat untuk menelaah bangunan dari masa silam sehingga ditetapkan sebagai CB, namun mereka tidak bersedia ditetapkan dalam peringkat Nasional karena berbagai alasannya.

Ketiga proposisi tersebut dapat dibahas dalam telaah tersendiri dalam suatu kajian khusus, mungkin dalam bentuk penelitian yang berkenaan dengan Manajemen Sumber Daya Budaya, khususnya

bidang arkeologis. Dengan demikian hasil kajiannya dapat diterapkan secara praksis dalam berbagai perkara CB dan masyarakat.

Pustaka Acuan

Bernet Kempers, A.J. & R.Soekmono, 1974. *Candi Mendut, Pawon dan Borobudur*. Bandung: Ganaco NV.

Munandar, Agus Aris (Editor), 2011. *Profil Peninggalan Sejarah dan Purbakala di Jawa Barat, dalam Khasanah Sejarah dan Budaya*. Bandung: Dinas Pariwisata dan kebudayaan Provinsi Jawa Barat.

-----, 2014. “Warisan Budaya Sebagai Jatidiri Bangsa”, Makalah dalam Simposium Nasional *Dinamika Sosial Humaniora Dalam Perspektif Lintas Budaya*, diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Bidang Sosial, Humaniora, Olahraga dan Kesehatan (P3SHOK) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M), Universitas Negeri Malang, 11 Oktober.

Poerbatjaraka, R.M.Ng., 1952. *Riwayat Indonesia I*. Djakarta: Jajasan Pembangunan.

Yussubasta, Dese (Editor), 2018. *Khasanah CB Indonesia. Album CB Nasional I (2013—2016)*. Jakarta: Direktorat Pelestarian CB dan Permuseuman, Dit.Jen.Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.



PROSES PENETAPAN DAN PEMERINGKATAN CAGAR BUDAYA: Dinamika Seni Menginterpretasi Hukum

Oleh:

Dr. Elisabeth Sundari, S.H, M.Hum.

PROLOG

Menetapkan dan memeringkat Cagar Budaya tidak dapat dilepaskan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (selanjutnya disebut UUCB), karena Undang-Undang inilah yang menjadi acuan (hukum) dalam menetapkan dan memeringkat Cagar Budaya. UUCB sesuai amanahnya mestinya didukung dengan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya. Namun hingga saat ini peraturan tersebut belum juga diketuk palu untuk disahkan Presiden, sehingga proses penetapan dan pemeringkatan cagar budaya hanya mendasarkan pada UU tersebut.

Tim Ahli Cagar Budaya tugas utamanya adalah melakukan kajian terhadap objek yang didaftarkan untuk ditetapkan sebagai Cagar

Budaya dan/atau diperingkat kepentingannya. Kriteria penetapan dan pemeringkatan Cagar Budaya harus didasarkan pada kriteria sebagaimana diatur di dalam UUCB. Untuk mendukung pemahaman dari aspek hukumnya, Tim Ahli Cagar Budaya memerlukan ahli hukum sebagai salah satu anggota timnya. Meskipun ahli hukum akan membantu memahami dari aspek hukumnya, dalam pelaksanaan kajian untuk memberi rekomendasi apakah suatu objek yang didaftarkan memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya atau tidak, atau, apakah suatu Cagar Budaya akan direkomendasikan sebagai Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota, provinsi, atau nasional, pada dasarnya seluruh anggota tim yang berlatar belakang berbagai ilmu akan bekerja sama memberikan pendapatnya sesuai dengan latar belakang ilmu masing-masing, namun sifatnya saling melengkapi.

Dari pengalaman yang ada selama ini, proses pengkajian untuk menetapkan Cagar Budaya dan/atau memberi peringkat Cagar Budaya dilakukan melalui tahap-tahap:

1. Mengkaji deskripsi objek yang didaftarkan;
2. Mengkaji sejarahnya;
3. menentukan dasar hukum yang akan digunakan untuk merekomendasikan penetapan dan/atau pemeringkatan;
4. Menganalisis, atau menafsirkan apakah objek yang dikaji memenuhi kriteria cagar budaya atau peringkat tertentu sebagaimana diatur di dalam dasar hukum yang sudah ditentukan; dan
5. Memberikan kesimpulan, berupa rekomendasi penetapan dan/atau pemeringkatan.

PROSES PENETAPAN DAN PEMERINGKATAN CAGAR BUDAYA: Dinamika Seni Menafsirkan Hukum

Tahap-tahap pengkajian dalam rangka merekomendasikan penetapan Cagar Budaya atau pemeringkatannya sebagaimana diuraikan di atas sudah jelas, namun dalam praktik, khususnya dalam menganalisis, atau menafsirkan apakah objek yang dikaji memenuhi kriteria Cagar Budaya atau peringkat tertentu sebagaimana diatur di dalam UUCB sebagai dasar hukumnya, ada dinamika-dinamika dalam menyepakati

beberapa hal yang tidak jarang menimbulkan perbedaan pendapat dari yang tidak prinsip, hingga yang sifatnya prinsip. Itulah dinamika dalam menafsirkan apakah objek yang dikaji memenuhi kriteria ketentuan hukum. Itulah dinamika dalam seni menafsirkan hukum, yang selalu akan dialami dalam proses mengkaji untuk menetapkan apakah suatu objek kajian memenuhi kriteria Cagar Budaya atau peringkat tertentu sesuai UUCB. Mari kita lihat beberapa cuplikan dinamika dalam menafsirkan Cagar Budaya dan/atau peringkatnya sebagaimana diuraikan di bawah ini.

1. Menafsirkan kriteria Bangunan Cagar Budaya dan Situs Cagar Budaya.

Dinamika perbedaan dalam menafsirkan apakah suatu obyek kajian merupakan Bangunan Cagar Budaya atau Situs Cagar Budaya muncul salah satunya karena rumusan UU yang menentukan kriteria Bangunan Cagar Budaya dan Situs Cagar Budaya yang menurut penulis sifatnya ‘tumpang tindih’. Mari kita lihat sifat ‘tumpang tindih’ dari rumusan Pasal-Pasal yang mengatur kriteria Bangunan Cagar Budaya dan Situs Cagar Budaya.

Pasal 1 Angka 3 UUCB menentukan batasan Bangunan Cagar Budaya, sebagai susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdingding dan/atau tidak berdingding, dan beratap. Pasal 1 Angka 5 UUCB menentukan batasan Situs Cagar Budaya sebagai lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu. Dari dua Pasal ini saja sudah terlihat ‘tumpang tindihnya’, yakni: di dalam lokasi (situs) salah satunya adalah ada Bangunan Cagar Budaya. Padahal Bangunan Cagar Budaya tidak mungkin dibangun tanpa lokasi. Itu logika yang terjadi dalam dalam penafsiran. Dikatakan situs adalah lokasi yang mengandung (salah satunya) Bangunan Cagar Budaya...”sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu”. Padahal Bangunan Cagar Budaya pastilah juga merupakan hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian masa lalu.

‘Tumpang tindih’ juga nampak dari ketentuan Pasal 5 tentang kriteria Cagar Budaya dan Pasal 9 tentang kriteria Situs Cagar Budaya. Menurut ketentuan Pasal 5 UUCB “benda, **bangunan**, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, **Bangunan Cagar Budaya**, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Selanjutnya Pasal 9 UUCB mengatur bahwa **Lokasi** dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila a) **mengandung** Benda Cagar Budaya, **Bangunan Cagar Budaya**, dan/atau Struktur Cagar Budaya, dan b) menyimpan **informasi kegiatan manusia** pada masa lalu.

Dari kedua Pasal 5 dan 9 UUCB tersebut hampir tidak ada perbedaan antara Bangunan Cagar Budaya dan Situs Cagar Budaya, karena Situs Cagar Budaya hanya menunjuk pada lokasi yang mengandung Bangunan Cagar Budaya, sementara Bangunan Cagar Budaya yang ditetapkan kriterianya dalam Pasal 5 **pastilah terletak pada sebuah lokasi**.

Logika adanya ‘tumpang tindih’ ini dalam pengalaman proses kajian para anggota Tim Ahli Cagar Budaya ternyata memang menimbulkan perbedaan penafsiran di antara mereka. Ada yang menafsirkan bangunan yang (tentu saja) terletak pada lokasi tertentu sebagai Bangunan Cagar Budaya, ada sebagian yang menafsirkan sebagai Situs Cagar Budaya. Mana yang benar? TIDAK ADA YANG SALAH, karena keduanya sama-sama ada dasar argumentasinya berdasarkan ketentuan Pasal 5 maupun Pasal 9 UUCB.

Pengalaman tersebut dialami misalnya ketika Tim Ahli Cagar Budaya Nasional akan menetapkan, apakah Gedung Merdeka yang terletak di Bandung, merupakan Bangunan Cagar Budaya, atau Situs Cagar Budaya. Perdebatan muncul ketika sebagian menafsirkan gedung Merdeka dari aspek peristiwa yang terjadi di lokasi Gedung

Merdeka, yakni tempat penyelenggaraan KTT Asia Afrika. Mereka kemudian menafsirkannya sebagai Situs Cagar Budaya. Sementara sebagian anggota yang fokus pada arsitek Gedung Merdeka, menafsirkannya sebagai Bangunan Cagar Budaya.

Contoh lainnya, ketika Tim Ahli Cagar Budaya Nasional mengkaji rumah yang dipergunakan sebagai Stasiun Pemancar Radio Playen di Wonosari, semula sebagian menafsirkannya sebagai Bangunan Cagar Budaya karena fokus pada adanya bangunan. Sebagian Tim Ahli Cagar Budaya Nasional menafsirkannya sebagai Situs Cagar Budaya karena fokus pada adanya lokasi tempat kegiatan manusia di masa lampau. Menurut UUCB Pasal 9, Situs Cagar Budaya akan ada apabila di dalamnya ada Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, atau Benda Cagar Budaya. Ada yang menarik dalam pengalaman kajian tersebut. Ketika akan menetapkan terlebih dahulu adanya Bangunan Cagar Budaya, sebelum lokasinya ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya, Tim tetap harus menafsirkan, apakah rumah yang dipergunakan sebagai stasiun pemancar radio di Playen merupakan Bangunan Cagar Budaya. Ketika akan menafsirkan rumah di Playen sebagai stasiun pemancar radio Tim sempat mengalami keraguan.

Rumah yang dipergunakan sebagai stasiun pemancar, apabila dikaji berdasarkan ketentuan Pasal 5 UUCB, khususnya kriteria pada huruf b yakni “mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun”, dari sisi model bangunan atau gaya arsitektur bangunan rumahnya agak sulit apabila ditafsirkan mewakili model bangunan atau gaya arsitektur stasiun pemancar radio. Dalam perkembangan sebagian Tim fokus pada peralatannya, sehingga menafsirkannya sebagai Struktur Cagar Budaya. Namun sebagian Tim tetap fokus juga pada keberadaan rumah yang di dalamnya dipergunakan sebagai aktivitas utama melakukan pengiriman berita dengan menggunakan peralatan pemancar yang ada sebagai satu kesatuan. Pada akhirnya Tim ‘menyepakati’ bahwa rumah beserta peralatan pemancar radio di dalamnya dan menara pemancar di depannya yang dipergunakan sebagai stasiun pemancar radio di Playen, memenuhi kriteria Pasal 5 huruf b, dengan pertimbangan: (1) model bangunan tersebut mewakili

model bangunan rumah Jawa (yang kebetulan dipergunakan sebagai stasiun pemancar radio); (2) model bangunan atau gaya arsitektur untuk stasiun pemancar radio sendiri juga belum baku pada masa itu; (3) bangunan rumah beserta peralatannya memenuhi syarat operasional sebagai stasiun pemancar radio, yakni ada bangunan pelindung untuk melakukan aktivitas pengiriman berita, lengkap dengan peralatan pemancar radio). Sebuah contoh dinamika yang cukup menarik dalam upaya menyepakati sebuah obyek untuk direkomendasikan sebagai Cagar Budaya.

Dari kedua cuplikan pengalaman Tim Ahli Cagar Budaya Nasional dalam proses menentukan Cagar Budaya menurut UUCB di atas menggambarkan betapa dalam praktek penetapan Cagar Budaya, rentan adanya perbedaan pendapat, yang dapat diperhalus sebagai adanya dinamika.

2. Menafsirkan Karya Adiluhung.

Pasal 42 UUCB menentukan bahwa Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat nasional apabila memenuhi syarat sebagai:

- a. wujud kesatuan dan persatuan bangsa;
- b. **karya adiluhung** yang mencerminkan kekhasan kebudayaan bangsa Indonesia;
- c. Cagar Budaya yang sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Indonesia;
- d. bukti evolusi peradaban bangsa serta pertukaran budaya lintas negara dan lintas daerah, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat; dan/atau
- e. contoh penting kawasan permukiman tradisional, lanskap budaya, dan/atau pemanfaatan ruang bersifat khas yang terancam punah.

Untuk memeringkat apakah Cagar Budaya dapat diperingkat menjadi Cagar Budaya peringkat nasional, berdasarkan ketentuan Pasal 42 UUCB, cukup mengambil salah satu atau beberapa kriteria dan tidak harus semua kriteria dipenuhi. Hal tersebut disebabkan rumusan kriteria Pasal 42 UUCB sifatnya alternatif (lihat dari kata “dan/atau”).

Jadi Cagar Budaya peringkat nasional adalah Cagar Budaya yang merupakan wujud kesatuan dan persatuan bangsa (kriteria a), atau Cagar Budaya yang merupakan karya adiluhung (kriteria b), atau Cagar Budaya yang sangat langka jenisnya (kriteria c), dan seterusnya. Syukur-syukur dapat memenuhi kriteria lebih dari satu misalnya, adiluhung sekaligus sangat langka jenisnya (kriteria b dan c), dan seterusnya.

Untuk memeringkat Cagar Budaya nasional dengan kriteria karya ‘adiluhung’ (kriteria huruf b) ternyata tidak mudah. Dalam praktek, ada perbedaan pendapat di antara para anggota Tim Ahli Cagar Budaya mengenai pengertian adiluhung. Perbedaan itu salah satunya dipicu adanya pengertian adiluhung yang masih umum dalam penjelasan Pasal 42 huruf b UUCB. Penjelasan Pasal 42 huruf b UUCB menjelaskan yang dimaksud dengan “adiluhung” adalah Cagar Budaya yang mengandung nilai-nilai yang paling tinggi. Penjelasan ini menurut penulis tetap tidak jelas, karena pengertian memiliki nilai-nilai tertinggi itu masih dapat menimbulkan pertanyaan: nilai apanya?, nilai aspek arsitekturnya?, nilai yang terkandung dalam cagar budaya tersebut?, misal nilai persatuan dan kesatuan, nilai keagamaan, atau nilai apa?

Apabila pengertian dalam UU tidak jelas atau tidak memuaskan, maka upaya yang dapat dilakukan adalah mencari pengertian kata adiluhung secara gramatikal. Arti kata gramatikal dapat dicari misalnya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Dalam KBBI, kata adiluhung diartikan sebagai “tinggi mutunya”. Apabila pengertian gramatikal dari KBBI juga belum memuaskan, maka dapat dicari arti katanya menurut para ahli tentang karya adiluhung. Masalahnya di antara para ahli sendiri memiliki pemahaman yang belum solid tentang pengertian karya adiluhung.

Di sini ada perbedaan pengertian ‘adiluhung’ dalam Penjelasan Pasal 42 huruf b UUCB dengan pendapat para ahli. Pendapat para ahli pun berbeda-beda. Maka yang dapat dilakukan adalah mencoba melakukan kompromi yang saling melengkapi sehingga memberikan argumentasi dari berbagai aspek yang dapat diterima oleh semua pihak serta tidak meragukan lagi. Misalnya menggabungkan pengertian

dalam Penjelasan UUCB (yang tentu saja juga berdasarkan pendapat para ahli), dengan pendapat lain yang sifatnya saling melengkapi. Misalnya, karya adiluhung adalah karya yang paling tinggi nilainya, sekaligus paling tinggi mutunya, sekaligus *masterpiece*. Itulah dinamika lain yang dapat terjadi dalam seni menafsirkan hukum dalam proses pemeringkatan Cagar Budaya.

KETERBUKAAN DAN KOMPROMI YANG ARGUMENTATIF: Sebuah Solusi

Menafsirkan UU merupakan seni, dalam arti, subjektivitas para penafsir akan selalu ada. Dalam subjektivitas penafsiran tersebut kemungkinan timbulnya perbedaan akan ada, seperti halnya seni. Bagi seseorang, patung yang dipandangnya mungkin dinilai sangat indah, namun bagi orang lain, penilaiannya belum tentu sama.

Untuk mengatasi perbedaan yang mungkin dapat mengarah pada ‘kebebasan’ yang tidak terarah, ilmu menafsirkan UU sebenarnya memiliki metode-metode tertentu yang harus dipatuhi. Ada rambu-rambu yang harus diperhatikan agar validitas menafsirkan dapat dinyatakan ‘sah’ menurut ilmu hukum, agar tidak bebas sebebas-bebasnya, agar terukur, agar ada kepastian. Metode-metode penafsiran tersebut yakni: penafsiran otentik (penafsiran menurut bunyi UU), penafsiran gramatikal (menurut arti katanya), penafsiran teleologis (menurut tujuannya), penafsiran sistematis (penafsiran dengan mengaitkan dengan peraturan lainnya), penafsiran historis (menurut maksud pembentuk UU), penafsiran restriktif (mempersempit ruang lingkupnya), penafsiran ekstensif (memperluas ruang lingkupnya), penafsiran sosiologis (menurut pengertian sehari-hari di masyarakat), penafsiran komparatif (memperbandingkan yang ada di negara lain), penafsiran futuristik (menurut pengertian dalam rancangan UU yang belum diberlakukan).

Keterbukaan seluruh anggota Tim Ahli Cagar Budaya dalam menerima perbedaan sebagai sebuah dinamika yang dapat memperkaya pemahaman, sekaligus memperkuat argumentasi dalam menyepakati sebuah keputusan bersama, merupakan budaya akademik dan organisasi yang sangat diperlukan dalam kerja bareng proses menafsirkan UUCB.



KERJA MULIA MENJAGA CAGAR BUDAYA

Oleh:
Mona Lohanda

Suatu hari di bulan Maret 2017, saya mendapat telepon dari kantor Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mulanya saya tidak paham dengan maksud dan isi telepon. Barulah sesudah didesak oleh penelpon - yang kemudian ternyata adalah Kasi Penetapan, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, mbak Dewi Yuliyanti - saya mengiyakan. Meski sudah tidak lagi aktif berdinan sebagai pensiunan pegawai negeri, tugas dari kementerian haruslah diterima dan diutamakan, dibanding jika ada permintaan dari lembaga atau pihak swasta.

Selama menjadi anggota Tim Ahli Cagar Budaya Nasional (TACBN), sudah barang tentu ada banyak pengalaman dan pengamatan yang dapat saya utarakan dalam tulisan ini. Yang pertama, berkenaan dengan pengalaman pribadi, dan yang kedua berupa

pengamatan profesi selama bertugas dua tahun (2017-2018) dalam TACBN ini.

Keseimbangan yang mengimbangi

Semasa bertugas aktif sebagai pegawai Arsip Nasional RI, acapkali saya menerima perintah untuk mewakili lembaga tempat saya bekerja dalam berbagai kegiatan kearsipan internasional. Hal ini karena ibu Soemartini, Kepala Arsip Nasional RI (1970-1990) waktu itu, adalah Wakil Presiden *International Council on Archives/ICA*, yang harus berkonsentrasi pada kegiatan pengembangan kearsipan di negara-negara dunia ketiga. Maka, menjadi tugas saya untuk mewakili Indonesia dalam berbagai kegiatan internasional tersebut. Ada beberapa proyek kearsipan program ICA yang melibatkan Asia Tenggara (termasuk Indonesia) yang harus dilaksanakan oleh ANRI sebagai negara anggota, baik di kawasan Asia Tenggara (SARBICA/*Southeast Asian Branch International Council on Archives*), maupun keanggotaan langsung dalam organisasi kearsipan internasional tersebut. Ditambah lagi dengan proyek Kerjasama Kebudayaan Pemerintah Kerajaan Belanda dan RI yang berjalan sejak tahun 1970-1990, menyebabkan saya dilibatkan dalam realisasi kerjasama di bidang kearsipan.

Sebetulnya tidak saya maksudkan untuk ‘berpamer diri’ dengan banyak tugas dinas melakukan perjalanan ke negeri orang, tetapi situasi ini ternyata tidak mengenakan, baik secara pribadi, maupun dalam pengalaman hidup. Beberapa kali saya mendapat sindiran dalam kaitan tugas dinas ini, yang tidak akan saya ungkapkan dalam tulisan ini.

Padahal saya juga berangan-angan untuk dapat mengunjungi banyak tempat di tanah air. Misalnya, berharap untuk pada suatu hari mengunjungi Pulau Penyengat, Keraton Pontianak, Benteng Kuto Besak, Benteng Wolio, Gedung Lawang Sewu, Fort Marlborough, dan banyak lagi.

Harapan itu belum terlaksana ketika saya masih bertugas di Arsip Nasional RI. Barulah dengan keanggotaan dalam Tim Ahli Cagar Budaya Nasional, keinginan tersebut terpenuhi. Pada bagian ini, saya

merasa senang dan berbahagia menjadi anggota TACBN. Niat berkunjung ke Pulau Penyengat sudah terpenuhi. Mengunjungi Keraton Pontianak juga terkabul, walau sayangnya, tidak mendapat kesempatan untuk berkeliling melihat-lihat lingkungan dalam Keraton. Kunjungan ke Benteng Wolio sangat mengesankan, sekalipun tidak termasuk dalam kegiatan sidang TACBN, begitu juga dengan Lawang Sewu dan kunjungan ke Fort Marlborough. Saya masih berharap untuk pada suatu hari mengunjungi Benteng Kuto Besak di Palembang.

Jadi, inilah yang saya maksud dengan keseimbangan yang mengimbangi dalam bagian dari pengalaman hidup saya berkunjung ke banyak tempat.

Arsip-Sejarah-Cagar Budaya

Bekerja di Arsip Nasional RI selama 40 tahun lebih 5 bulan, sudah barang tentu memberikan pengalaman dan pengetahuan yang amat kaya. Mengingat konsentrasi kerja saya lebih pada arsip periode kolonial, maka ada banyak informasi yang bisa ditelusuri untuk penelitian di banyak bidang ilmu. Tidak hanya bidang humaniora dan ilmu-ilmu sosial, tetapi pengalaman membuktikan bahwa di masa kini dan seterusnya, bidang sains (kedokteran, tehnik-arsitektur, lingkungan hidup, iklim dan banyak lagi) juga mulai aktif menggunakan sumber-sumber arsip dalam penelitian mereka.

Berkaitan dengan cagar budaya, ada dua koleksi besar di Arsip Nasional RI yang dapat dijadikan acuan dalam pencarian data cagar budaya. Yang pertama, koleksi arsip ***Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen*** (1778-1962) dengan volume arsip sepanjang 32 meter linear. Koleksi ini diserahkan ke ANRI ketika Bapak Bambang Soemadio menjabat Direktur Museum Nasional. Juga koleksi ***Java Instituut***, Yogyakarta, ketika Bapak Djoko Sukiman menjadi Direktur Museum Sono Budoyo.

Koleksi murni dari Arsip Nasional adalah ***Algemeen Secretarie*** (1816-1941), terutama bagian yang berjudul ***Kunsten en Wetenschappen***. Rubrik ini berisikan surat menyurat, laporan penelitian, keputusan, yang berkaitan dengan bidang seni (*kunsten*) dan pengetahuan (*wetenschappen*). Termasuk di dalamnya adalah laporan

penggalan arkeologis, penyusunan kamus bahasa lokal, pemugaran bangunan candi, laporan perjalanan-ekspedisi, dan lain sebagainya.

Tidak hanya berisikan dokumen-kertas, Arsip Nasional RI juga menyimpan dokumen berupa foto dan film, dari periode akhir abad ke-19 sampai tahun 1980-an.

Dari koleksi *Instituut voor de Tropen* (1870-1930) yang diperoleh dari proyek Kerjasama Kebudayaan Belanda-RI, terdapat banyak foto tentang arca dan candi, bangunan kolonial dan pemandangan kota-jalan pada periode awal abad ke-20. Dari koleksi *Kementerian Penerangan* (1946-1965) bisa dimungkinkan untuk mendapatkan foto rekaman peristiwa sejarah dan politik, bangunan, suasana-pemandangan kota, dan sebagainya.

Masih ada lagi arsip yang dapat digunakan sebagai acuan data, yaitu film dokumenter. Untuk periode kolonial (1930an-1950), ada koleksi dari *Rijksvoorlichtingsdienst* (Dinas Penerangan Kerajaan Belanda) sebagai hasil kerjasama kebudayaan. Dalam koleksi dari RvD ini terdapat seri *Nippon Eiga Sha*, dokumenter yang dibuat semasa pendudukan Jepang, diproduksi oleh perusahaan dengan nama yang sama.

Kementerian Penerangan mulai memproduksi film dokumenter sejak 1945. Awalnya dibuat oleh *Berita Film Indonesia* (BFI), dilanjutkan oleh Pusat Perfilman Nasional, kemudian Pusat Produksi Film Negara sejak perusahaan negara ini berubah menjadi badan usaha milik negara. Menarik untuk disimak sejumlah besar seri film berita yang diproduksi sebelum TVRI dibentuk. Seri Gelora Indonesia, Gelora Pembangunan, dan sejumlah film dokumenter berisikan kegiatan atau peristiwa tertentu (Siaran Khusus), semisal muhibah Presiden Sukarno ke luar negeri.

Dalam berkas usulan untuk memperoleh status cagar budaya, ataupun untuk pemeringkatan nasional, menjadi suatu keharusan memasukkan data sejarah dari cagar budaya yang diusulkan. Mereka yang mendapat pendidikan sejarah, biasanya lebih terpaku kepada apa yang disebut sebagai ‘*accepted history*’, fakta yang sudah umum diketahui dan diterima. Dari pengamatan selama dua tahun menjadi anggota TACBN, saya menyadari bahwa ada bagian kecil yang sering

sejarawan abaikan, terluput dari pengamatan, yaitu hal-hal yang disebut sebagai ‘*la petite histoire*’, yang biasanya lebih diminati oleh mereka yang tidak mendapat pendidikan sejarah secara formal. Maka data sejarah dalam pengusulan cagar budaya semestinya dapat menampung kedua aspek tersebut, baik yang *accepted* maupun yang dianggap *petit*.

Selain itu, mengikuti sidang TACBN juga mengembalikan ingatan dan menambah pemahaman saya tentang sejarah kebudayaan. Ketika menjalani masa sekolah menengah atas saya duduk di kelas jurusan Budaya, memperoleh pelajaran sejarah kebudayaan dengan buku acuan R. Soekmono, *Pengantar Sedjarah Kebudayaan Indonesia*, yang berjumlah 3 jilid. Ditambah lagi dengan pelajaran Bahasa Kawi (Jawa-kuno) dengan buku pegangan karangan Prof. R. Poerbatjaraka.

Pencapaian - Pemanfaatan – Pengharapan

Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya diharapkan mempererat hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam kaitan kerja pelestarian cagar budaya sebagai warisan kebangsaan. Selama 2 tahun mengikuti sidang TACBN (2017-2018), saya mendapat kesan bahwa hubungan erat itu belumlah sepenuhnya mencapai tingkat yang diharapkan.

Dari usulan cagar budaya yang harus dibahas oleh TACBN, acap kali dijumpai data yang belum-tidak lengkap, sehingga maksud pemerinkatan sebagai cagar budaya nasional tidak tercapai. Terdapat kesan bahwa TACB di tingkat daerah: kabupaten-kota dan provinsi sering kerepotan menyiapkan data yang lengkap. Akibatnya data usulan cagar budaya harus dikerjakan oleh tim Registrasi Nasional, Direktorat PCBM, padahal tim RegNas juga sudah mendapat beban berlebihan dalam menangani hal-hal terkait cagar budaya.

Situasi seperti ini membuat tim RegNas mengambil inisiatif mengusulkan cagar budaya. Demikian pula halnya dengan TACBN yang pada akhir tahun sidang membuat daftar usulan untuk dijadikan subyek pembahasan dalam sidang-sidang tahun berikutnya.

Boleh jadi, hal ini juga terletak pada permasalahan organisasi unit kerja PLCB (Badan Pelestarian Cagar Budaya) di kabupaten-kota dan provinsi. Tersebab pemerintah daerah pada tingkat kabupaten-kota dan

provinsi belum memiliki TACB (Tim Ahli Cagar Budaya), maka perlu menjadi perhatian dan prioritas dalam hal ketidaklengkapan TACB. Ada TACB di tingkat kabupaten atau kota, tetapi jumlah anggota tim belum lengkap, atau belum memiliki sertifikat keahlian. Ada pula TACB di tingkat provinsi, tetapi tidak ada TACB di kabupaten atau kota.

Mengenai pemanfaatan lokasi cagar budaya, perlu juga dipikirkan untuk membuat program wisata sejarah murni yang bersifat khusus, jika perlu tidak dicampur adukan dengan tujuan wisata lain. Artinya, kalau pun akan ada tujuan tambahan, seperti: kuliner, pertunjukan kesenian, belanja oleh-oleh, dapat diatur tanpa perlu mengganggu lokasi wisata sejarah yang murni. Ambil contoh kunjungan sejarah di banyak tempat di Eropa, semisal kunjungan ke lokasi sejarah tempat pertempuran di masa Perang Dunia I: Somme, Ypres, Passchendaele, dan beberapa tempat lain. Seperti baru-baru ini, publik di Eropa dalam mengenang 100-tahun akhir Perang Dunia I diingatkan kembali dengan film dokumenter hitam-putih yang dibuat berwarna oleh Peter Jackson menjadi film *They shall not grow*.

Ada banyak contoh lain yang juga bisa diadaptasi. Semisal di Athena, di atas bukit Acropolis berdiri kuil Parthenon yang dibangun pada 447-432 sebelum Masehi, sebagai monumen peringatan kemenangan Yunani mengalahkan serbuan Persia. Kisah sejarah dihidupkan kembali dalam bentuk model pertunjukan '*son et lumière*'. Model yang sama di José Rizal Park, Manila, dalam menghidupkan kembali perjuangan José Rizal (1861-1896) yang diasingkan dan gugur ditembak dalam perlawanan menentang penjajahan Spanyol di Filipina.

Satu model lain dalam menghidupkan kembali kejadian sejarah ditempat adalah dengan melakukan '*re-enactment*', semisal yang dilakukan warga Inggris dengan Battle of Hastings, tahun 1006, ketika William the Conqueror dari Normandia berhasil menaklukkan Kerajaan Anglo-Saxon, merebut takhta Inggris.

Dalam konteks Indonesia, dapat disusun daftar lokasi dan peristiwa sejarah untuk dapat dikembangkan sebagai wisata sejarah, sebagai bagian dari usaha pemanfaatan cagar budaya dan pewarisan nilai-nilai kebangsaan.

(pml-08-12-2018)



EFEKTIVITAS PENGATURAN CAGAR BUDAYA

Oleh:
Anna Erliyana

Undang-Undang No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya Pasal 117 mengatur bahwa Peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan Undang-Undang ini. Merujuk pada ketentuan itu, maka terhitung 24 November 2010 saat terbitnya Undang-Undang tersebut sampai dengan hari ini maka batas waktunya sudah amat sangat terlampaui, ibarat makanan sudah *expired*, karena ternyata *demi masa* sudah mencapai usia 8 (delapan) tahun, tanpa mampu beranak-pinak. Dapatlah dikatakan bahwa 21 (dua puluh satu) pasal yang memerlukan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Pemerintah bagaikan macan ompong yang tak punya daya untuk menggigit.

Tiga tahun pertama, tepatnya 19 Agustus 2015 kita cukup gembira dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 66 tentang Museum.

Lumayan dari semula 22 (dua puluh dua) ketentuan yang memerlukan pembentukan Peraturan Pemerintah, maka sudah berkurang 1 (satu), sehingga masih menyisakan 21 (dua puluh satu) Peraturan Pemerintah lagi yang harus disiapkan. Keberadaan Peraturan Pemerintah ini pun nampaknya masih kurang greget dari pihak Museum (Nasional) untuk merespon pemeringkatan koleksinya. Dalam praktik persidangan Tim Ahli Cagar Budaya Nasional ternyata belum banyak benda-benda museum yang ditetapkan peringkatnya, karena alasan klasik *ketiadaan data yang lengkap*.

Saat ini masih dalam proses penerbitan RPP Register Nasional Dan Pelestarian Cagar Budaya untuk melaksanakan 21 (dua puluh satu) ketentuan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yang memerlukan Peraturan Pemerintah. Rancangan Peraturan Pemerintah ini sudah disiapkan berbarengan dengan saat merancang Undang-Undang Cagar Budaya pada tahun 2009. Semula direncanakan menjadi 3 (tiga) Rancangan Peraturan Pemerintah yang melaksanakan UU Cagar Budaya, yaitu RPP Pendaftaran, RPP Register, dan RPP Museum. Dalam perkembangannya RPP Museum lebih dulu terbit, kemudian 2 (dua) RPP lainnya dijadikan satu. Sebenarnya mungkin lebih baik tetap dipisah menjadi dua RPP dengan harapan satu diantaranya bisa lebih cepat selesai. Hingga saat ini RPP Register Nasional Dan Pelestarian Cagar Budaya yang tinggal menunggu tanda tangan Presiden, nampaknya masih banyak kelemahan, antara lain:

Pasal 4 ayat (4) b: perangkat Pemerintah Daerah yang berada di wilayah kelurahan, kecamatan dan/atau desa atau yang disebut dengan nama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. RPP ini seolah memandang bahwa penemuan ODCB hanya terjadi di wilayah kabupaten/kota, sementara wilayah laut sampai dengan 12 mil sekarang menjadi kewenangan Provinsi dan di atas 12 mil adalah kewenangan Pemerintah. Apakah Pemerintah dan Pemerintah provinsi tidak mempunyai kewenangan untuk menindaklanjuti penemuan dan pendaftaran ODCB;

Pasal 7 ayat (1) adanya kata “wajib” maka tahapan ini juga menjadi wajib. Mungkin lebih baik bila disebut Instansi yang

berwenang di bidang kebudayaan membuat laporan tentang jenis, kondisi, lokasi, cara penemuan, atau penemu daripada identifikasi dan wawancara yang keduanya merupakan metode? Bagaimana kalau kewajiban ini dilanggar?, apakah dikenakan sanksi, kalau tidak maka percuma saja.

Pasal 8 ayat (1): Berdasarkan hasil pengkajian terhadap ODCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), instansi yang berwenang di bidang kebudayaan menyampaikan kembali ODCB kepada penemu untuk didaftarkan. Pasal 24 ayat (1) UU Cagar Budaya mengatur tentang hak kompensasi bagi penemu; ayat (2) tentang hak negara menguasai objek yang langka, unik, dan sedikit jumlahnya; ayat (3) mengatur DCB hasil temuan yang tidak memenuhi ketentuan ayat (2) dapat diserahkan kembali kepada penemuan. Tidak ada kalimat yang mengatur mengembalikan semua ODCB kepada penemu. Bunyi Pasal di RPP ini dapat bertentangan dengan ketentuan dalam UU Cagar Budaya.

Pasal 13 ayat (3) huruf c: Apakah di luar situs dan kawasan ketiga peringkat ini setiap orang bebas melakukan pencarian tanpa izin? Mungkin kata “peringkat nasional” diganti dengan “lokasi yang berada di dua provinsi atau lebih”, peringkat provinsi diganti dengan “lokasi yang berada di dua kabupaten/kota atau lebih”, dan peringkat kabupaten/kota diganti dengan “lokasi yang berada di wilayah kecamatan”? Perubahan ini lebih memperlihatkan kewenangan pemerintah/ pemerintah daerah atas wilayah administrasinya, dari pada atas aspek keruangan situs atau kawasan CB. Kewenangan ini lebih sesuai dengan uraian Pasal 79 UU Cagar Budaya. Selain dari pada itu, fokus pada aspek keruangan melupakan sisi lain bahwa pencarian ODCB juga dapat berlangsung di lingkup bangunan atau struktur, baik bangunan atau struktur yang masih berstatus ODCB atau sudah CB, tidak tercakup dalam ketentuan RPP ini lalu dimana diaturinya?.

Pasal 16 ayat (2) huruf f: sumber daya manusia yang berkompeten; Siapakah SDM yang berkompeten? Apakah Tenaga Ahli Pelestarian sebagaimana dimaksud dalam UU Cagar Budaya yang disyaratkan dalam setiap pekerjaan pelestarian? Ataukah semua orang

yang menguasai kompetensi tertentu? Lalu di mana posisi Tenaga Ahli pelestarian yang diatur dalam Pasal 53 dan 59 UU Cagar Budaya?

Pasal 19 ayat (1): Pemerintah Daerah kabupaten/kota “(wajib)” melaksanakan Pendaftaran ODCB bekerjasama dengan Setiap Orang. Merujuk Pasal 28 UU Cagar Budaya. Menghilangkan kata “bekerjasama dengan Setiap Orang” di draf RPP dapat diartikan sebagai kesengajaan untuk menghilangkan peran dan/atau inisiatif masyarakat dalam proses pendaftaran.

Pasal 32 ayat (3): Pengkajian ODCB berupa lokasi atau satuan ruang geografis yang berada di 2 (dua) provinsi atau lebih dan ODCB yang didaftarkan di luar negeri dilaksanakan oleh Tim Ahli Cagar Budaya tingkat nasional.

Selalu ada kemungkinan bangunan dan struktur berada di dua wilayah administrasi berbeda selain lokasi dan satuan geografis. Apabila ini terjadi, maka kabupaten/kota hanya memiliki kewenangan sesuai wilayahnya, sehingga ODCB tersebut akan didaftar menggunakan dua nomor berbeda. Oleh sebab itu kewenangan Provinsi dan Nasional seharusnya tidak dibatasi RPP hanya pada lokasi dan satuan geografis saja. UU Cagar Budaya tidak mengamankan rumusan seperti yang dicantumkan dalam RPP, *vide* Pasal 31 ayat (1-3). Rumusan ketentuan dalam RPP berpotensi mereduksi kewenangan Tim Ahli Cagar Budaya di tingkat Provinsi dan Nasional yang urusannya hanya terkait dengan aspek keruangan ODCB. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai 500-an dan belum semua memiliki Tim Ahli Cagar Budaya, maka kewenangan otoritas pemerintah yang lebih tinggi tidak dapat menyelesaikan tugas untuk melakukan kajian. Lalu siapa yang akan menyelesaikan persoalan kajian apabila kabupaten/kota tidak mampu, tidak/ belum membentuk Tim Ahli Cagar Budaya.

Pasal 34 ayat (1): Pasal (1) RPP ini hanya merupakan turunan dari Pasal 31 UU Cagar Budaya yang khusus untuk menetapkan ODCB sebagai CB, tidak menjelaskan Pasal 32 yang juga tidak menjelaskan kewenangan dari Tim Ahli Cagar Budaya untuk melakukan kajian terkait dengan usul penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan yang tersebar di dalam banyak ketentuan UU Cagar Budaya.

Pasal 34 ayat (2) huruf b: peringkat cagar budaya tidak diatur menggunakan Pasal 31 yang uraiannya digunakan untuk merumuskan ayat (1). Seharusnya merujuk Pasal 42-48 UU Cagar Budaya. Adakah peran Tim Ahli Cagar Budaya dalam proses pencabutan status CB menjadi non-CB yang tercantum dalam Pasal 50 ayat (1) UU Cagar Budaya.

Pasal 40 ayat (2) b: Perlu dijelaskan bahwa usulan peringkat dari kabupaten/kota ke provinsi, atau dari provinsi ke tingkat nasional merujuk Pasal 42-48 UU Cagar Budaya.

Pasal 43 ayat (4): Selain menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota menyerahkan juga salinan keputusan peringkat Cagar Budaya. Hal ini tidak diatur dalam UU karena sifat dari status peringkat yang tidak tetap, dapat berubah setiap saat seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Konsekuensi dari pemberian surat keterangan peringkat cagar budaya adalah apabila kemudian terjadi perubahan peringkat maka surat keterangan itu harus dicabut karena tidak sesuai lagi dengan posisinya.

Pasal 52 ayat (2): Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilakukan setelah mendapatkan izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan kecuali Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya melalui penetapan atau putusan pengadilan. Izin pengalihan tidak berlaku untuk semua cagar budaya, mungkin lebih tepat pengaturan ini untuk cagar budaya yang sudah memperoleh peringkat saja, yang langka jenisnya, unik rancangannya, sedikit jumlahnya yang diatur dalam UU Cagar Budaya Pasal 24.

Belum terbitnya Rancangan Peraturan Pemerintah ini. Cukup menyulitkan bagi Tim Ahli Cagar Budaya Nasional dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Tidak bisa suatu ketentuan yang masih memerlukan pengaturan lebih lanjut, dilaksanakan begitu saja dengan merujuk pada norma yang ada. Sejatinya, 21 (dua puluh satu) ketentuan yang memerlukan peraturan lebih lanjut tersebut, selama 8 (delapan) dapat dikatakan mengalami kemandulan pemberlakuan atau

dengan kata lain belum dipatuhi oleh para pihak yang seharusnya mematuhi berbagai ketentuan tersebut.

Menjadi tantangan bagi Tim Ahli Cagar Budaya Nasional dalam membuat rekomendasi yang diputuskan setiap kali sidang, bagaimana menyiasati dengan cermat penggunaan ketentuan terkait yang berlaku sebagai hukum positif, dengan mengurangi ketergantungan pada penerbitan RPP. Selama lebih kurang 4 tahun kami bekerja dalam tim, memang sudah dapat dirasakan berbagai kemandekan, apalagi kalau melihat ke depan, misalnya bagaimana tindak lanjut dari rekomendasi tim kepada pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah. Apakah pemikiran kami sekedar bagian dari penyerapan anggaran, atau memang ada dampak positif bagi para pihak, sehingga dapat ditindaklanjuti, bukan hanya menjadi bagian dari tumpukan arsip berdebu di gudang.



PENETAPAN DAN PENGELOLAAN ‘KAWASAN’ CAGAR BUDAYA: Problematika Yang Sangat Strategis, Kompleks, Sekaligus Menantang

Oleh:
B. Setiawan

Pengantar

Salah satu isu yang paling strategis, kompleks, rumit, sekaligus menantang dalam pengalaman penetapan Cagar Budaya/CB berdasar UU No. 11 Tahun 2010, menyangkut kategori CB ‘kawasan.’ Penetapan kawasan CB, khususnya deliniasi atau batas kawasan serta luasannya, sangat berkaitan dengan tidak saja aspek pelestariannya, melainkan juga terkait erat dengan aspek legal-sosial kepemilikan dan status tanah dalam batas kawasan tersebut, bahkan juga terkait dengan aspek administrasi pemerintahan. Penetapan batas dan luasan kawasan CB juga mencerminkan secara teoritis/konseptual ide-ide mendasar atas CB itu sendiri. Lebih lanjut, aspek pengelolaan kawasan CB, yang meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan, jelas akan

mempunyai implikasi praktis yang luar biasa secara yuridis, ekonomi, sosial, dan administrasi. Tulisan pendek ini akan mengupas berbagai isu penetapan dan pengelolaan kawasan CB dan menyodorkan pekerjaan rumah (peer) sekaligus beberapa pemikiran ke depan tentang isu kawasan dalam pelestarian CB.

Definisi “Kawasan” secara normatif

Dalam UUCB No.11 Th. 2010, Pasal 1 ayat 6, ‘kawasan CB’ didefinisikan sebagai “satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.” Lebih lanjut, dalam Pasal 10 UUCB, dirinci bahwa satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai kawasan Cagar Budaya apabila: a. Mengandung dua (2) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan; b. Berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun; c. Memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun; d. Memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas; e. Memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan f. Memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

Meskipun lima kriteria sebagai Kawasan CB sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 tersebut cukup jelas, dalam implementasinya, sebagaimana pengalaman Tim Ahli Cagar Budaya Nasional TACBN selama ini, dijumpai paling tidak empat (4) problema.

Pertama tentang pengertian ‘satuan ruang geografis’ yang kemudian cenderung dimaknai sebagai pembatasan atau penarikan batas (deliniasi) satu area berdasar penampakan satuan-satuan lingkungan alam (sungai, garis kontur, garis pantai, tebing) dan/atau buatan manusia (jalan). Dalam kasus-kasus penetapan batas kawasan atau deliniasi ini, TACBN pernah melakukan satu terobosan, dimana deliniasi atas ‘satuan ruang geografis’ ini diterjemahkan dalam wujud batas kavling tanah, yang berarti menyangkut aspek yuridis pemilikan dan penguasaan properti/tanah (kasus Kawasan Malioboro

Yogyakarta). **Kedua**, definisi ‘satuan ruang geografis’ ini juga menjadi menarik ketika dapat diterjemahkan dalam dua wujud yakni satu area ‘utuh’ yang jelas dan menyambung deliniasinya dan beberapa ‘cluster’ atau sub-kawasan. Kasus aplikasi dalam bentuk ‘cluster’ ini dilakukan dalam kasus kawasan CB yang memang menyangkut satu luasan/hamparan yang begitu luas, dimana banyak situs terletak dalam jarak yang tidak selalu berdekatan. Kasus ini menyisakan pertanyaan atas definisi dalam UUCB yang menjelaskan bahwa dua situ CB dalam satu kawasan harusnya ‘berdekatan’ satu sama lain – arti berdekatan dalam hal ini menjadi relatif. **Ketiga**, definisi kawasan juga menimbulkan interpretasi yang menarik atas makna ‘memperlihatkan ciri tata ruang yang ‘khas’. Dalam implementasinya, makna ini dapat dipakai untuk mengatasi isu terdapatnya dua atau lebih situs, yang sebenarnya tidak terletak ‘berdekatan’ bahkan cukup jauh, tetapi terletak dalam hamparan tata ruang yang mempunyai ‘ciri yang khas’ – ciri yang khas ini dapat berupa satu area perbukitan pegunungan, area pantai, lembah/ngarai, atau juga satu area luas buatan manusia, misalnya satuan permukiman perdesaan atau perkotaan. **Ketiga** interpretasi atas definisi kawasan CB dalam UU ini lebih lanjut akan tercermin dalam berbagai perbedaan luasan dan batas/deliniasi dalam penetapan kawasan yang selama ini dilakukan TACBN. **Keempat**, definisi kawasan yang juga menyebutkan terminologi ‘lanskap budaya’ sangatlah menarik, karena hal ini akan berimplikasi luas pada perkembangan dan dinamika budaya masyarakat/komunitas yang menghuni kawasan tersebut. Dalam konteks bahwa pelestarian meliputi tiga aspek yakni perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan, terminologi lanskap budaya memberikan kemungkinan perubahan dan perkembangan artefak sesuai dengan dinamika budayanya.

Dalam beberapa kasus, penetapan kawasan CB ini menjadi lebih menarik dan menantang, apabila dikaitkan dengan definisi ‘kawasan’ berdasar aturan/perundangan lain yang berkaitan. Dalam UU No. 26, Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR), ‘kawasan’ dikaitkan lebih dengan ‘fungsi’ atau ‘utilisasinya’ atau ‘pemanfaatannya’. Dalam konteks ini, maka secara umum tata ruang dikategorikan dalam dua

fungsi utama yakni kawasan ‘lindung’ dan ‘budidaya.’ Dalam dua kategori fungsi tersebut kemudian, dirinci lagi menjadi beberapa fungsi. Disamping itu, disebutkan pula adanya ‘kawasan strategis’ yang dapat terdiri dari empat jenis ‘kawasan strategis’ yakni: 1) kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan; 2) kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; 3) kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan 4) kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup (penjelasan Pasal 5 ayat 5).

Dalam kaitannya dengan UUCB, kategori ketiga kawasan strategis berdasar UUPR, yakni dari sudut kepentingan sosial dan budaya, mempunyai kepentingan yang dapat disinergikan. Penetapan kawasan CB berdasar UUCB dan penetapan kawasan strategis berdasar aspek sosial-budaya dalam UUPR dapat dikoordinasikan untuk kepentingan bersama. Dalam konteks UUPR, dimana setiap provinsi, kabupaten dan kota harus mempunyai Rencana Tata Ruang Wilayah RT RW, dan dalam setiap RT RW tersebut dapat ditetapkan kawasan strategis, maka penetapan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial-budaya dapat mengacu dan disinergikan dengan penetapan kawasan CB berdasar UUCB. Dari perspektif CB, pengintegrasian ini menjadi sangat strategis dan mempunyai potensi yang positif karena dalam prakteknya, pengendalian perubahan satu satuan ruang, akan mengacu pada RT RW serta perangkat turunan penataan ruang lain yakni zonasi, izin lokasi, dan juga izin mendirikan bangunan. Apabila penetapan kawasan CB telah terintegrasi dengan penetapan kawasan strategis dalam RT RW, maka besar kemungkinan aspek-aspek pelestarian CB dalam kawasan tersebut dapat lebih dilindungi melalui berbagai instrumen penataan ruangnya.

Sementara itu, dalam konteks Undang Undang Nomor 32, Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, meskipun tidak digunakan secara khusus istilah kawasan, tetapi dijelaskan pula tentang ‘kawasan ekoregion’ yang didefinisikan sebagai “wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup”

definisi ini memang bermakna luas dan aplikasinya pun merujuk pada bentang alam yang luas dalam skala wilayah, bahkan pulau. Meskipun demikian, konsep eko-region ini sangat relevan untuk diintegrasikan dengan definisi kawasan dalam UUCB, karena berpeluang untuk mengaitkan antara kawasan CB yang secara konseptual lebih merujuk pada CB ‘kebendaan’ atau fisik/artefak (tangible) dengan prinsip eko-region yang meliputi pula aspek-aspek kehidupan manusia dalam kawasan tersebut.

Selain aspek deliniasinya, penetapan Kawasan CB, akan menjadi lebih rumit, sekaligus menantang, apabila dikaitkan dengan pengelolannya. Salah satu aspek pengelolaan yang sampai saat ini masih terus menjadi perdebatan adalah tentang isu ‘zonasi’. Dalam UUCB, sebenarnya telah jelas diatur dalam Paragraf 3, tentang ‘perlindungan’ yang menekankan pada masalah ‘zonasi’. Dijelaskan dalam Pasal 72 (ayat 1) bahwa “perlindungan Cagar Budaya dilakukan dengan menetapkan batas-batas keluasannya dan pemanfaatan ruang melalui sistem Zonasi berdasarkan hasil kajian”. Ayat ini mengindikasikan bahwa ‘zonasi’ merupakan satu keharusan karena ‘zonasi’ merupakan satu instrumen perlindungan yang dipandang penting dalam UUCB ini. Persoalannya adalah, tidak cukup jelas dalam ayat tersebut, apakah keharusan ‘zonasi’ ini hanya dilakukan untuk kawasan CB, atau juga untuk situs, bangunan, serta struktur. Mungkin ayat 1 yang menjelaskan perlunya ‘kajian’ dapat menjadi jawaban atas pertanyaan apakah semua CB harus dilindungi melalui sistem zonasi.

Lebih lanjut, sistem Zonasi juga dijelaskan dalam ayat 2, khususnya tentang yang berhak menetapkan zonasi; ayat 3 tentang tujuan zonasi, dan Pasal tersendiri (Pasal 73) tentang sistem zonasi, termasuk pembagiannya menjadi empat zona yakni: a. zona inti; b. zona penyangga; c. Zona pengembangan; dan/atau d. Zona penunjang. Tidak kalah penting, pada ayat 4 Pasal 73 ini, telah tegas ditegaskan bahwa penetapan luas, tata letak, dan fungsi zona ditentukan berdasar hasil kajian dengan mengutamakan peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks pengelolaan kawasan CB yang meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan, ayat 4 dalam pasal 73 ini menjadi sangat krusial, karena menegaskan bahwa berbagai upaya pelestarian

CB, termasuk penetapan zonasinya, harus mengutamakan peningkatan kesejahteraan rakyat. Aspek ini dapat dipakai untuk menengahi perdebatan dan sengketa atas penetapan deliniasi kawasan serta kemungkinan pembagiannya menjadi zona-zona yang seringkali dikhawatirkan rakyat (bahkan pemerintah dan pemerintah daerah) bahwa deliniasi kawasan CB dan zonasinya akan menutup kesempatan pemanfaatan kawasan tersebut untuk kepentingan rakyat, khususnya yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan CB.

Yang mungkin lebih rumit sekaligus menantang adalah aspek pengelolaan kawasan CB dan tentang lembaga atau badan pengelola. Dalam pasal 97, pengelolaan Kawasan CB, dilakukan oleh Badan Pengelola yang dibentuk oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat hukum adat (ayat 3). Lebih lanjut, dalam ayat 4 pasal yang sama, dijelaskan bahwa Badan Pengelola Kawasan CB ini dapat terdiri dari unsur pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Meskipun pasal ini cukup jelas, dalam aplikasinya di lapangan, masih menimbulkan berbagai interpretasi dan memerlukan pengaturan yang rinci – sesuatu yang telah diamanatkan dalam UUCB untuk diatur dalam Peraturan pemerintah/PP, tetapi belum ditetapkan sampai saat ini. Persoalan pengelolaan, baik yang menyangkut zonasi serta badan pengelola ini merupakan isu penting yang harus segera diselesaikan karena begitu masifnya perubahan dan bahkan perusakan CB terus terjadi di berbagai tempat di Indonesia.

Secara singkat, uraian pendek tentang definisi Kawasan CB di atas memberikan gambaran tentang beragamnya interpretasi dan rumitnya implementasi penetapan dan (apalagi pengelolaan) satu Kawasan CB. Hal ini tidak lepas dari paling tidak tiga (3) hal. Pertama, masih terbatasnya penjelasan rinci atas penetapan kawasan CB. Kedua implikasi atas UUCB yang memang lebih ditujukan pada warisan budaya bersifat ‘kebendaan’. Dan ketiga, pemahaman yang masih keliru dari masyarakat, dan bahkan di kalangan pemerintah dan pemerintah daerah atas konsekuensi penetapan Kawasan CB.

Kasus dan Refleksi Penetapan Kawasan CB oleh TACBN (dan implikasi pengelolaannya)

Tentulah sangat menarik, menyimak data bahwa sejak penetapan CB sesuai UU CB No. 11 Th. 2010 oleh TACBN dari tahun 2013 sampai tahun 2018, - telah disidangkan dan ditetapkan 14 Kawasan CB, yang berarti sekitar 10 % dari total penetapan sebanyak 150 buah - satu jumlah yang relatif kecil. Hal ini menyiratkan bahwa dari ribuan CB yang ada di Indonesia, kategori 'kawasan' CB mungkin memang tidak terlalu besar (bandingkan misalnya dengan kategori CB "Benda" yang tentunya mencapai ribuan jumlahnya). Dalam perspektif pelestarian yang meliputi 'perlindungan', 'pengembangan' dan 'pemanfaatan', meskipun jumlahnya relatif sedikit, kawasan CB sesungguhnya merupakan salah satu kategori CB yang cenderung 'rentan' atas berbagai tekanan dan perubahan, salah satunya karena begitu banyaknya potensi sumber daya dan manfaat (khususnya dari sisi nilai ekonominya) yang terdapat di satu kawasan CB. Dalam perspektif ini, kawasan CB memang merupakan satu kategori CB yang strategis dan seharusnya mendapatkan prioritas, tidak saja dalam penetapannya, melainkan juga dalam tindak lanjut/pengelolaannya. Dalam satu kesempatan bertemu dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di bulan Mei tahun 2018, beliau pernah menekankan pentingnya memprioritaskan tidak saja penetapan kawasan CB tetapi juga model pengelolaannya, khususnya untuk menunjukkan bahwa CB, utamanya kawasan dapat memberikan contoh nilai-nilai dan kemanfaatan baru dan tidak sekedar dilindungi untuk kepentingan historis semata. Dalam TACBN sendiri, seringkali didiskusikan mengenai pentingnya memprioritaskan penetapan kawasan-kawasan CB yang saat ini mengalami tekanan, perubahan, dan bahkan perusakan, untuk mencegah supaya perubahan dan perusakannya tidak terus terjadi.

Dari sisi jenis kawasan CBnya, sangat menarik bahwa dari 14 buah kawasan CB yang telah disidangkan dan sebagian ditetapkan, terdapat sembilan buah kawasan CB yang berada di setting perdesaan dan lingkungan alam, serta lima buah yang berada di seting lingkungan perkotaan. Umumnya, kawasan CB yang berada dalam setting perdesaan/alam cenderung merupakan CB dalam wujud artefak yang

dapat dikategorikan sebagai CB yang bersifat ‘dead monument.’ Sementara itu yang berada dalam setting perkotaan, umumnya merupakan kawasan CB dengan kategori ‘living monument.’ Kategorisasi ini menjadi relevan dalam konteks penetapan batas, luasan kawasan, serta implikasi pengelolaannya.

Dari seluruh kawasan CB yang telah ditetapkan TACBN, variasi luasannya juga sangat beragam, dari Kawasan CB yang paling kecil sebesar 25 Ha (Kawasan CB Bawo Matuo), sampai Kawasan CB yang cukup luas (misalnya Kawasan CB Muara Takus, 136,6 Ha, atau kawasan CB Kraton Yogyakarta, 227 Ha.) sampai kawasan CB yang luas yakni 2.340 Ha (Kawasan CB Percandian Muara Jambi) sampai Kawasan CB Borobudur seluas 8.125 Ha. dan Kawasan CB Trowulan yang mencapai luasan 9.268 Ha. Kedua kawasan yang disebut terakhir, pada akhirnya menimbulkan polemik dan bahkan sengketa. Sebagaimana telah disinggung di atas, hal ini mencerminkan isu deliniasi dan luasan kawasan CB yang cukup bervariasi dan rumit, tergantung karakteristik CB dan definisi serta aplikasi batas kawasan yang cukup terbuka. Variasi luasan ini tentunya menjadi pelajaran dan harus disikapi lebih rinci dalam aspek pengelolaannya kemudian, khususnya aspek zonasi, badan pengelola, serta berbagai isu pengembangan dan pemanfaatannya yang kompleks di lapangan. Kasus permohonan ‘penciutan’ atau pengurangan luas dan batas deliniasi Kawasan CB Percandian Muara Jambi yang telah ditetapkan merupakan preseden penting, dimana penetapan batas yang terlalu luas, yang sesungguhnya merupakan wujud dari prinsip ‘kehati-hatian’ dari sisi perlindungan CB, diinterpretasikan secara berbeda oleh masyarakat, bahkan pemerintah daerah sebagai ‘pembatasan’ atas berbagai kemungkinan pengembangan potensi sumber daya yang terdapat dalam kawasan CB tersebut. Isu ini diyakini akan terus terjadi di masa depan. Sementara itu, penetapan batas dan luasan Kawasan Sumbu Filosofis Yogyakarta oleh TACBN, yang jauh lebih kecil dari yang diusulkan Pemerintah Provinsi DIY, juga membawa preseden lain, dimana ada perbedaan pemaknaan dan implikasi atas penetapan batas dan luasan kawasan CB.

Terkait dengan isu luasan Kawasan CB yang telah ditetapkan TACBN, menarik pula disimak bahwa pernah terjadi ide atau interpretasi dari TACBN bahwa deliniasi atas satu kawasan CB dapat tidak berupa satu deliniasi yang utuh dan nyambung, melainkan menggunakan prinsip ‘cluster’ atau sub-kawasan, dimana cakupan Kawasan CB tersebut terbagi dalam beberapa cluster atau sub-kawasan dengan deliniasinya masing-masing. Interpretasi ini dipertimbangkan dengan alasan bahwa beberapa situs yang mempunyai keterkaitan historis seringkali tersebar pada hamparan ruang yang begitu luas, sehingga secara praktis tidak cukup feasible untuk dideliniasi secara utuh dalam satu kawasan saja – kasus yang pernah didiskusikan dalam hal ini adalah kasus kawasan ‘Lukisan Cadas Maros – Pangkep.’ Ide ini, pada akhirnya tidak jadi dilaksanakan karena pertimbangan tidak adanya klausul atau terminologi ‘sub-kawasan’ dalam UU CB. Kasus ini mencerminkan terbukanya definisi kawasan CB, khususnya isu atas ‘satu ruang geografis’ yang telah didiskusikan di atas.

Sejauh catatan penulis, proses penetapan Kawasan CB dalam setiap sidang-sidang TACBN memanglah paling rumit dan memakan waktu serta energi. Cukup banyak kasus dimana proses diskusi penetapan Kawasan CB tidak mulus, terpaksa diundur, ditunda, atau bahkan diputuskan ‘ditolak’ untuk sementara. Beberapa hal menjadi kendala proses penetapan kawasan CB oleh TACBN. Kendala pertama dan merupakan kendala klasik yakni tidak lengkapnya data, khususnya batas atau deliniasi kawasan, termasuk kurang akuratnya batas-batas atau titik koordinat kawasan. Berikutnya pertimbangan ‘penarikan batas/deliniasi kawasan’ yang terus berkembang dan belum sepenuhnya konsisten atau juga solid argumennya. Pertimbangan ini memanglah merupakan wewenang TACBN untuk menetapkannya, karena setiap kasus kawasan memang unik dan berbeda situasi dan tantangannya. Dengan kata lain, dalam kondisi definisi normatif dalam UUCB yang dapat multitafsir, dimungkinkan TACBN melakukan keputusan berdasar berbagai pertimbangan. Meskipun demikian, ke depan, diperlukan kriteria yang lebih baku dan konsisten agar penetapan batas dan luasan Kawasan CB tidak menimbulkan berbagai masalah, khususnya dalam pengelolaannya. Persoalan lain yang dapat

membatalkan pembahasan dan penetapan kawasan CB adalah ketika Kawasan CB yang akan ditetapkan, pada saat yang sama justru mengalami berbagai perubahan, bahkan perusakan yang justru mengurangi, menghilangkan nilai-nilai CB kawasan tersebut. Kasus ini terjadi pada Kawasan Banten Kota Lama dan Benteng Orange di Ternate, yang oleh TACBN sidang penetapannya diputuskan ditunda karena ditengarai kawasan tersebut telah dan sedang mengalami banyak perubahan dan bahkan kecenderungan perusakan.

Paling tidak didapatkan empat (4) aspek penting pembelajaran dalam penetapan luasan dan batas Kawasan CB oleh TACBN selama ini. Pertama, harus memenuhi prinsip kehati-hatian dari sisi perlindungan CBnya. Kedua, dilakukan lebih terbuka dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan melalui proses partisipasi dan negosiasi. Ketiga, mempertimbangkan aspek kemungkinan pengelolaannya. Keempat, dikoordinasikan dengan aturan perundangan lain, khususnya UU PR.

Beberapa Pekerjaan Rumah dan Pemikiran ke depan:

Sebagaimana judul artikel ini, penetapan dan pengelolaan Kawasan CB merupakan problematika yang sangat strategis, kompleks, sekaligus menantang. Strategis karena penetapan batas dan luasan kawasan CB, mempunyai implikasi pada tidak saja kepentingan perlindungan CB, melainkan juga kepentingan kehidupan sosial ekonomi masyarakat/komunitas, dan bahkan daerah di dalam dan sekitar kawasan CB tersebut. Penetapan luasan dan batas kawasan CB juga penting untuk menunjukkan bahwa pelestarian tidak selalu bertentangan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang tinggal di dalam atau sekitar kawasan CB. Penetapan dan pengelolaan kawasan CB juga sangat strategis, karena pada saat ini banyak ancaman, tekanan, dan perubahan kawasan CB, khususnya karena percepatan kegiatan permukiman, industri, perkotaan, dan wisata. Penetapan dan pengelolaan kawasan CB juga sangat kompleks karena harus mempertimbangkan tidak saja prinsip-prinsip pelestarian, tetapi juga berbagai aspek, baik aspek pemilikan dan penguasaan lahan, aspek sosial, ekonomi, serta administrasi pemerintahan. Lebih

rumit lagi, penetapan batas dan pengelolaan kawasan CB akan bersinggungan dengan isu-isu politik pembangunan dan kekuasaan, serta kekuatan kapital. Pada saat yang sama, penetapan dan pengelolaan kawasan CB juga justru menantang karena dapat menjadi contoh baik dan pembelajaran publik tentang pelestarian yang sekaligus menyejahterakan. Penetapan dan pengelolaan yang baik dan pas akan memberikan dampak besar pada upaya-upaya pelestarian CB yang lebih luas.

Pengalaman TACBN sepanjang enam tahun, sangatlah kaya dan penuh manfaat, meskipun tidak terlepas dari berbagai kekurangan. Beberapa pekerjaan rumah dan saran dapat diidentifikasi untuk proses penetapan dan pengelolaan yang lebih baik ke depan. Dari sisi konsep, mungkin perlu dimulai satu wacana atas ide ‘landskap budaya.’ Mengam, UUCB No. 11 Th. 2010, secara eksplisit membatasi bahwa CB dalam UU ini merupakan CB yang bersifat ‘kebendaan’ atau ‘tangible’ meskipun demikian, praktek penetapan dan pengelolaan kawasan CB selama ini menunjukkan bahwa batasan ‘kebendaan’ kawasan CB tersebut membatasi berbagai ide dan inovasi pengembangan dan pemanfaatannya, termasuk juga dapat menegasi kepentingan komunitas yang tinggal dan berkehidupan di dalam atau di sekitarnya. Teori dan praktek pengelolaan kawasan CB yang berhasil di berbagai negara menunjukkan bahwa konsep ‘kebendaan’ kawasan CB harus diperluas dengan konsep lanskap budaya yang lebih menekankan pada relasi dinamik antara artefak kebendaan/fisik (lingkungan alam dan buatan manusia) dan budaya komunitas yang hidup di dalam dan sekitar kawasan CB. Khususnya berkaitan dengan kawasan CB di area perkotaan/permukiman, pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa pendekatan pelestarian yang berorientasi ‘kebendaan’ semata dalam bentuk preservasi kota bersejarah sebagai monumen tidak memadai dan harus dirubah dengan pendekatan pelestarian kota bersejarah sebagai kesatuan lingkungan sosial dan budaya dalam satu setting tertentu (social fabric) (Taylor dkk. 2015; Taylor and Lennon, 2012).

Dalam perspektif melihat kawasan CB sebagai lanskap budaya ini, ide, definisi, dan aplikasi penetapan deliniasi dan luasan kawasan

CB menjadi sangat krusial. Penetapan deliniasi dan luasan kawasan CB, tentunya harus diperluas pertimbangannya, tidak saja semata untuk kepentingan ‘perlindungan’ artefak kebendaan CB, melainkan juga untuk memfasilitasi dinamika perkembangan kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat/komunitas yang hidup dalam dan di sekitar kawasan tersebut. Sebagaimana disarankan Bandarin dan van Oers (2012), khususnya untuk kawasan CB di lingkungan permukiman dan perkotaan, pendekatan pelestarian yang lebih menekankan pada perlindungan ‘monuments’ kebendaan saja, tidak memadai untuk merespon fakta dinamika perubahan dan perkembangan kehidupan dan lingkungan perkotaan yang begitu pesat. Dalam konteks Indonesia, perdebatan atas ide dan praktik ‘Kota Pusaka’ yang diinisiasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, harus menjadi pelajaran berharga untuk kembali melihat berbagai kemungkinan definisi, serta aplikasi batasan dan luasan kawasan CB, khususnya di lingkungan permukiman/perkotaan.

Sebagaimana telah diamanatkan dalam UUCB (Pasal 72 ayat (1) zonasi merupakan satu instrumen yang dapat dilakukan untuk pengelolaan kawasan dan situs CB. Diatur dalam UU CB ini tentang penetapannya, klasifikasi, luasan, dan fungsi zonasi. Pasal 73 ayat (3) misalnya mengamanatkan bahwa zonasi ‘dapat’ terdiri atas: a. Zona inti; b. Zona penyangga; c. Zona pengembangan; dan/atau d. Zona penunjang. Pasal dan ayat ini penting, tetapi harus hati-hati aplikasinya, khususnya ketika diterapkan untuk kawasan CB di perkotaan yang sangat dinamis perubahan dan perkembangannya. Aplikasi zonasi yang kaku dan terlalu mengikat dapat tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan kawasan CB sebagai lanskap budaya yang dinamis.

Berikutnya, berbagai ide, definisi, dan aturan penetapan luasan dan batasan kawasan CB harus dilakukan secara terbuka, partisipatif, dan konsensus, dengan seluruh pemangku kepentingan yang berkepentingan atas kawasan CB tersebut. Hal ini untuk menjamin bahwa berbagai kepentingan pemangku kepentingan yang beragam dapat dinegosiasikan dan dipadukan. Kesepakatan dan konsensus seluruh pihak ini akan menjamin komitmen dalam pengelolaannya nanti. Pelajaran penetapan batas dan luasan kawasan CB yang belum

sepenuhnya terbuka dan partisipatif oleh TACBN, dapat menimbulkan gugatan dan persoalan di kemudian hari.

Menyangkut aspek pengelolaan, paling tidak dua hal perlu menjadi pelajaran di kemudian hari. Pertama tentang perlunya satu *master plan* atau rencana pelestarian yang komprehensif terhadap satu kawasan CB yang telah ditetapkan. Selama ini, model masterplan pelestarian kawasan CB belum sepenuhnya jelas, baik secara substansial maupun dasar legalitasnya. Masterplan Pelestarian kawasan CB diperlukan agar seluruh pemangku kepentingan terlibat dan jelas perannya dalam tiga aspek pelestarian yakni perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Masterplan Pelestarian kawasan CB dapat memberi arah, gambaran, program dan tindakan yang harus dilakukan pada kurun waktu tertentu secara sistematis dan sinergis. Berikutnya, masterplan kawasan CB hanya dapat diimplementasikan apabila didukung dengan satu ‘badan pengelola kawasan’ yang jelas dan mempunyai legalitas yang jelas. Sementara rumusan tentang badan pengelola ini akan diatur oleh peraturan pemerintah, enam (6) prinsip yang disarankan UNESCO (UNESCO, 2009) rasanya relevan untuk Indonesia yakni: 1) bahwa masyarakat/komunitas yang terkait langsung dengan CB merupakan pemangku kepentingan yang utama; 2) pengelolaan yang sukses adalah yang transparan dan terbuka, melalui pengelolaan yang mengutamakan dialog dan kesepakatan; 3) Nilai dari CB, khususnya yang bukan ‘dead monument’ adalah pada hubungan antara komunitas dan lingkungan, sehingga fokus pengelolaan harus pada relasi-relasi ini; 4) Penekanan pengelolaan harus pada bagaimana memandu perubahan agar mempertahankan nilai-nilai hakiki dari CB; 5) pengelolaan satu situs atau kawasan CB harus terintegrasikan dengan satuan tata ruang lanskap yang lebih luas; dan 6) pengelolaan yang sukses harus memberikan kontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan.

Sebagai penutup, dalam konteks dimana pelestarian CB terus saja masih dimarjinalkan, sebagian berharap bahwa perlu ditinjau kembali UUCB No. 11 Th 2010. Pandangan ini didasarkan pada kritik bahwa UUCB saat ini mengandung banyak kelemahan baik pada tataran konsep dan aplikasinya, sehingga memerlukan revisi. Sebagian lain berpikiran bahwa dengan diundangkannya UU Pemajuan Kebudayaan dan dirumuskannya Strategi Kebudayaan Indonesia pada

penghujung tahun 2018, arah dan kepastian pelestarian CB dan pemajuan kebudayaan di Indonesia akan semakin baik. Manapun jalan yang dipilih, yang pasti adalah bahwa isu pelestarian CB pastilah akan terus sarat dengan berbagai kepentingan dan benturan. Jones (2015) telah mengingatkan bahwa pemerhati dan aktivis pelestari CB di Indonesia harus melepaskan diri dari jebakan pelestarian yang terlalu ‘teknokratik,’ ‘elitis’ dan ‘a-politik’ yang selama ini terbukti tidak/kurang efektif. Diperlukan satu grand desain ‘gerakan pelestarian/ yang lebih komprehensif, strategis, pada paling tidak tiga aras gerakan yakni: aras grass root, aras birokrasi, dan aras struktural. Pemerhati dan pelaku pelestarian CB harus terus belajar memahami dan terampil bermain politik, karena sesungguhnya isu CB jugalah isu politik.

Referensi:

Bandarin, F. Dan Ron Van Oers. 2012. **The Historic Urban Landscape. Managing Heritage in an Urban Century.** Wiley-Blackwell Publication.

Jones, T. 2015. **Kebudayaan dan Kekuasaan di Indonesia.** Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Taylor, Ken. Et.all. ed. 2015. **Conserving Cultural Landscapes. Challenges and New Directions.** New York: Routledge.

Taylor, Ken dan J.L.Lennon. 2012. **Managing Cultural Landscapes.** London and New York: Routledge.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang **Cagar Budaya.**

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang **Penataan Ruang.**

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang **Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.**



PENGALAMAN SEBAGAI ANGGOTA TACBN 2016-2019

Oleh:
Sutikno

Asal Mula Bergabung TACBN

Awal tahun 2016 pertama kali berjumpa Pak Surya Helmi bersama Pak Marsis Sutopo “Penguasa Borobudur” pada waktu itu. Pak Marsis sudah lama saya kenal, bahkan sering mengundang pelatihan atau lokakarya tentang mitigasi bencana alam. Nama Pak Helmi sudah lama saya kenal, namun belum pernah jumpa, demikian juga Pak Helmi pernah dengan nama saya tetapi belum juga ketemu. Perkenalan dengan Pak Surya Helmi cukup mengesankan, banyak hal yang disampaikan baik pengalaman sewaktu menjadi mahasiswa di Jurusan Arkeologi Fakultas Sastra dan Kebudayaan UGM, setelah lulus sarjana arkeologi, waktu mendapat tugas untuk merintis pendirian BPCB Batusangkar, perintisan arkeologi bawah laut, waktu menjadi Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, anggota tim penyusunan

draft Undang-Undang Cagar Budaya (UU RI No.11 Tahun 2010), dan pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya. Hal tersebut yang saya ingat, kemungkinan masih banyak pengalaman Pak Helmi yang terlewatkan.

Dalam pertemuan tersebut Pak Helmi menanyakan apakah saya bersedia untuk bergabung dengan Tim Ahli Cagar Budaya Nasional (TACBN). Berbekal sedikit pengalaman dalam pemetaan terintegrasi kepurbakalaan kerjasama antara Ditlinbinjarah, Bakosurtanal dan Fakultas Geografi UGM di beberapa tempat saya memberanikan diri untuk bergabung, meskipun dengan keterbatasan kemampuan dalam kepurbakalaan.

Salah satu syarat untuk menjadi anggota TACBN adalah mempunyai sertifikat sebagai ahli pelestarian cagar budaya. Sertifikat keahlian tersebut diperoleh melalui asesmen, sebelum asesmen ada pembekalan yang disampaikan oleh para asesor. Proses perolehan sertifikat dimulai dengan pendaftaran, pembekalan materi, pengisian borang, pengumpulan portofolio dan wawancara. Pembekalan disampaikan oleh Pak Surya Helmi, Pak Daud Aris Tanudirdjo dan Pak Yudha. Pewawancara/pengujinya adalah Pak Surya Helmi, Pak Daud Aris Tanudirdjo dan Pak Hasan Jafar.

Proses perolehan sertifikasi berlalu, akhirnya sertifikat kompetensi pada bidang cagar budaya dengan kualifikasi Ahli Cagar Budaya dikeluarkan oleh BNSP tanggal 12 April 2016, berlaku untuk tiga tahun. SACB (Sertifikat Ahli Cagar Budaya) sudah diperoleh berarti sudah dapat mengikuti sidang-sidang TACBN. Berikut catatan kecil tentang pengalaman dan kesan mengikuti sidang-sidang TACBN 2016-2019.

Sebagai anggota baru TACBN pada sidang perdana tahun 2016 di Tangerang, Banten saya datang terlambat, karena dari Yogyakarta dengan GA *flight* kedua dan tampaknya supir taksinya sengaja memberi service lebih lama untuk putar-putar menelusuri jalan-jalan dari Cengkareng ke Tangerang. Acara baru dibuka dan diawali dengan pengarahannya dan penyerahan Sertifikat Sebagai Ahli Cagar Budaya dan SK Mendikbud sebagai anggota TACBN, oleh Dirjen Kebudayaan Bapak Hilmar Farid.

Usai acara pembukaan dan pengarahan Dirjen dilanjutkan dengan sidang TACBN yang dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris TACBN (Pak Surya Helmi dan Pak Yuda). Kalau tidak salah semua anggota TACBN hadir dalam persidangan pertama di Tangerang. Sebagian anggota telah saya kenal sebelumnya, seperti Pak Hasan Jafar, Pak Suroso, Pak Daud Aris Tanudirjo, Pak Yunus Satrio Atmojo, Pak M. Baiquni, dan Pak Bobby Setiawan, baru ketemu dan baru kenal adalah Prof. Anna Erliyana, Prof. Harry Truman Simanjuntak, Ibu Elisabeth Sundari dan Pak Idham Bachtiar Setiadi, sedang Prof. Agus Aris Munandar dan Prof. Susanto Zuhdi sebelumnya sudah kenal sewaktu ada kunjungan ke Jepang, tetapi karena jarang ketemu sehingga saya pangling. Seusai masa sidang tahun 2016 habis, menginjak masa sidang tahun 2017 muncul anggota baru Ibu Mona Lohanda.

Berikut disampaikan beberapa catatan kecil tentang persidangan TACBN dari waktu-ke waktu selama kurun waktu 2016-2019 yang terurai menjadi dinamika jalannya persidangan, bahan/materi persidangan, hasil pemeringkatan, dan tindak lanjut setelah pemeringkatan. Sudah barang tentu uraiannya tidak dapat mencakup semua aspek terkait dengan pelestarian sumber daya cagar budaya, tetapi lebih terfokus pada aspek spasial dan lingkungan dari cagar budaya, sesuai dengan kepakaran dalam bidang geomorfologi geografis.

Dinamika Persidangan TACBN dari Waktu ke Waktu (2016-2019)

Sidang TACBN pertama yang saya ikuti dilaksanakan di Tangerang, Banten, sidang berjalan tertib sesuai jadwal, sebagai anggota baru berusaha menyesuaikan diri dan menyimak bagaimana penetapan peringkat cagar budaya diputuskan. Hal menarik dalam sidang pertama dan berlanjut dalam sidang-sidang berikutnya adalah sering terlontar beberapa ucapan atau perkataan sebagai berikut: **tulis dahulu, yakni, adiluhung, paliyan, jolotundo, mumpung orangnya tidak ada, dan bungkus** yang sering mengundang tertawa. Ternyata masing-masing perkataan tersebut sebagai penanda siapa yang berkompeten. Ucapan “**tulis dahulu**” merupakan kompetensi semua anggota tim untuk memberi masukan sementara dalam melengkapi deskripsi objek kajian

atau memberikan koreksi terhadap draft naskah usulan pemeringkatan. Kata **“yakni”** trademark dari Bu Elisabeth Sundari untuk mengisi alasan pada butir-butir a, b, c, d dan e dari Pasal 42, UURI No 11/2010 tentang Cagar Budaya atau pasal lain yang terkait dengan tingkat pemeringkatan. Perkataan **“adiluhung”** atau lebih lengkapnya **“karya adiluhung”** adalah kompetensi Prof. Harry Truman Simanjuntak, sedangkan kata **“paliyan”** menjadi kompetensi Pak Suroso, yaitu terkait dengan situs Stasiun Radio AURI PC 2 Perjuangan dari Dapur Menuju PBB, yang kebetulan asal dari Pak Suroso. Kata **“jolotundo”** sering terucap oleh Prof. Agus Aris Munandar, tetapi masih misterius hingga sekarang bagi anggota baru, keistimewaan apa dari Jolotundo, masih menjadi tanda tanya. Seperti halnya dengan ucapan **“tulis dahulu”** ucapan **“mumpung orangnya tidak ada”** siapapun dapat menyampaikan ketika ada permasalahan yang belum tuntas diputuskan dan belum ada kesepakatan, dan kebetulan yang belum sepaham tidak ada dalam ruang sidang maka ucapan tersebut dimunculkan. Luluhnya perkataan **“yakni”** menjadi **“karena”** karena dalih mumpung orangnya tidak ada, ketika pemegang kompetensinya tidak hadir dalam sidang, ucapan **bungkus** ketika ketetapan pemeringkatan telah disetujui.

Uraian di atas menunjukkan dinamika persidangan yang sehat untuk memantapkan keputusan yang diambil. Terkadang diskusi untuk mengambil satu keputusan dapat berkepanjangan ketika terjadi silang pendapat atau perbedaan pemahaman terhadap suatu objek cagar budaya apakah situs atau kawasan, struktur atau bangunan, masih asli atau sudah mengalami perubahan. Selain itu diskusi dan pembahasan memerlukan waktu lama ketika muncul pertanyaan dari anggota tim, misalnya yang baru saja terlontar pada sidang bulan november di Ambon apakah setiap cagar budaya harus diberi peringkat. Begitu asyiknya dalam menanggapi pertanyaan tersebut, timbul sahut menyahut sesama anggota, berbicara sendiri-sendiri sehingga perlu waktu lama dan lupa bahwa ada pimpinan sidang. Peringatan dari pimpinan sidang terkadang kurang mendapat perhatian, tetapi pimpinan sidang tetap sabar. Kematangan dan pengalaman dari mantan Direktur PCBP, seperti Pak Surya Helmi, Pak Suroso, dan Pak Yunus

Satrio Atmojo, bersama anggota TACBN sesuai dengan kepakaran masing-masing akhirnya diskusi yang berkepanjangan tersebut dapat diputuskan tanpa voting, keputusan diambil secara musyawarah.

Sidang terakhir dari tahun anggaran yang berlaku diadakan evaluasi kinerja dan merencanakan kegiatan TACBN tahun yang akan datang. Dalam evaluasi kinerja selain mengupas perimbangan antara rencana dan hasil capaian, juga menyampaikan kendala, permasalahan dalam persidangan sebagai dasar untuk penyempurnaan kegiatan yang akan datang.

Bahan Persidangan TACBN

Dokumen cagar budaya yang dibahas dalam sidang TACBN berasal dari usulan BPCB dan dipersiapkan oleh Regnas. Berdasarkan sidang-sidang lalu dokumen usulan untuk ditentukan peringkat nasional dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, berdasarkan kelengkapan, kebenaran dan keakuratan data.

Kelompok pertama adalah usulan dokumen yang nyaris lengkap, benar dan terdukung oleh data yang lengkap dan teliti, sehingga pembahasan dalam sidang tidak memakan waktu yang lama. Kelompok pertama ini telah diverifikasi oleh anggota TACBN dalam sidang, sehingga ketetapan peringkat tidak memakan waktu lama.

Kelompok kedua adalah usulan dokumen yang setengah jadi, data kurang lengkap, uraian terlalu panjang dan tidak sesuai dengan benda cagar budaya yang akan ditentukan peringkatnya. Kelompok kedua ini dapat diputuskan peringkatnya memerlukan waktu agak lama setelah mendapat masukan dari tim untuk penyempurnaan. Dalam kasus ini usulan dikembalikan, dibantu oleh anggota tim yang sesuai dengan kepakarannya, dilengkapi oleh Regnas dengan minta tambahan data dari BPCB.

Kelompok ketiga adalah usulan dokumen yang masih banyak kekurangan, data tidak lengkap, uraian kurang jelas, untuk dapat ditentukan peringkat nasional perlu penyempurnaan usulan, baik data, perlu bukti, perbaikan deskripsi cagar budaya maupun gambar, bagan dan peta. Usulan kelompok ini dikembalikan kepada BPCB pengusul dengan beberapa catatan yang harus dilengkapi dan disempurnakan.

Berdasarkan sidang-sidang terdahulu permasalahan yang muncul pada usulan dokumen yang terkait dengan aspek kegeografisan, keruangan dan lingkungan antara lain sebagai berikut.

1. Lokasi cagar budaya, baik benda, struktur, bangunan, situs dan kawasan, perlu kecermatan dalam penentuan koordinat, letak lintang dan bujur. Situs dan kawasan itu merupakan suatu luasan (area) maka letak lintang dan bujurnya tidak cukup hanya satu titik koordinat, tetapi lebih dari satu, paling tidak empat titik pada ujung-ujung areanya misal ujung atau tepi pada batas barat, selatan, timur dan utara.
2. Peta yang dilampirkan sebaiknya mengikuti kaidah kartografi, dalam arti unsur-unsur terpenuhi, legenda, nama sungai, nama tempat dan nama jalan, arah, skala dan koordinat. Selain mencantumkan koordinat, perlu mencantumkan inset. Manfaat inset adalah untuk mengetahui lokasi secara cepat dalam peta skala kecil, sehingga pembaca peta lebih mudah mengetahui kedudukan situs secara garis besar. Selain itu inset berfungsi sebagai kontrol lokasi apabila koordinatnya salah.
3. Skala peta yang dilampirkan dalam penetapan pemeringkatan sebaiknya ada klasifikasi berdasarkan jenis cagar budayanya, misalnya untuk kawasan skala peta 1: 25.000, untuk situs 1: 5.000 -10.000.
4. Delineasi sering menjadi masalah, karena ketidak jelasan data. Delineasi tidak lain adalah memberi batas area yang mempunyai kondisi seragam (homogen). Sekali kita menarik garis delineasi berarti kondisi area di dalam delineasi adalah sama atau homogen dan berbeda dengan kondisi di luar garis delineasi. Dalam hal delineasi kawasan atau situs cagar mudah mudah berbeda dengan *land use*, topografi, harus didukung oleh data spasial benda cagar budaya, dan tidak semua titik, jengkal lahan ada temuannya, sehingga ditambah parameter lain misalnya kepemilikan lahan, perkiraan lahan yang digunakan untuk tujuan pelestarian dan pengembangan.

5. Data luas kawasan cagar budaya atau situs sering terdapat perbedaan antara data sekunder dan data primer hasil pengukuran lapangan. Umumnya data hasil pengukuran lebih luas, karena pengukuran langsung terhadap morfometri kawasan, sedang data sekunder diukur dari peta tanpa koreksi terhadap kemiringan lereng dari lahan.
6. Aspek lingkungan perlu mendapat perhatian dalam penetapan peringkat nasional atau yang lain, dalam kaitannya dengan keawetan dan keamanan benda cagar budaya. Dalam deskripsi cagar budaya yang akan ditetapkan peringkatnya perlu disebutkan macam dan tingkat ancaman yang mungkin terjadi. Hal tersebut perlu dicantumkan pada deskripsi kondisi cagar budaya yang akan ditetapkan dan perlu dicantumkan dalam rekomendasi.
7. Sidang terdahulu telah teridentifikasi beberapa situs pada daerah berbatu gamping atau daerah karst telah ditetapkan berperingkat nasional tetapi terancam oleh kegiatan pembangunan (penambangan), untuk menjaga keamanan dan kelestariannya perlu diperluas menjadi kawasan.

Hasil Pemeringkatan dan Tindak Lanjut

Dalam kurun waktu persidangan TACBN tahun 2016-2019 telah banyak cagar budaya yang ditetapkan peringkat nasional untuk berbagai jenis cagar budaya dengan dasar Pasal 42 UUD RI No. 11 Tahun 2010. Beberapa catatan terhadap hasil yang telah dicapai dan memerlukan perhatian selanjutnya adalah sebagai berikut.

1. Cagar budaya yang telah ditetapkan peringkat nasional masih didominasi oleh struktur dan situs, belum ada keseimbangan bagi benda cagar budaya yang lain, meskipun untuk mencapai keseimbangan yang sebenarnya tidak mudah.
2. Distribusi keruangan cagar budaya peringkat nasional yang telah ditetapkan lebih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatra, perlu memperhatikan wilayah lain.
3. Cagar budaya berperingkat nasional jika memenuhi sebagian atau seluruh persyaratan a, b, c, d dan e yang tercantum dalam

pasal 42. Meskipun berperingkat nasional tetapi butir persyaratan yang terpenuhi berbeda mungkin hanya butir a saja atau yang lain c dan c. Sebenarnya ada perbedaan di antara cagar budaya bertingkat nasional itu, sehingga peringkat nasional itu masih dimungkinkan untuk diklasifikasikan lagi, misal menjadi tiga kelas. Apakah dimungkinkan peringkat nasional itu dibedakan menjadi A, B dan C.

4. Cagar budaya yang telah diputuskan berperingkat nasional perlu dimonitor dan dievaluasi tentang kegiatan pelestarian dan pemanfaatannya. Apabila belum ada tindakan sama sekali perlu diberi peringatan dan diberi batas waktu agar segera ada tindak lanjutnya.
5. Perlu percontohan pembentukan badan pengelola cagar budaya peringkat nasional atas inisiatif oleh pemerintah bersama dengan masyarakat.

Catatan Untuk Sidang TACBN Masa Akan Datang

1. Dokumen usulan pemeringkatan nasional sudah lengkap dan layak untuk diusulkan sebagai cagar budaya nasional.
2. Kunjungan ke Penguasa Pemerintah Daerah, Gubernur, Bupati, Wali Kota diperlukan selain silaturahmi juga untuk mengetahui komitmen terhadap cagar budaya di wilayahnya.
3. Bagi pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota yang belum mempunyai Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) segera membentuknya, sehingga TACBN tidak perlu lagi membantu merekomendasikan cagar budaya peringkat provinsi, kabupaten atau kota.
4. Usulan pemeringkatan dari daerah seharusnya mengikuti prosedur (tata cara) yang telah digariskan oleh Regnas, dan sudah terjadwal dalam acara sidang TACBN.
5. Permasalahan yang muncul setelah penetapan peringkat nasional sudah diputuskan dengan SK Mendikbud bukan lagi menjadi tugas dan kewenangan TACBN, misal deliniasi kawasan minta diubah untuk dipersempit.
6. Meskipun UU RI No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya telah lama diundangkan namun pemahaman pemerintah

daerah dan masyarakat belum seperti yang diharapkan, sehingga perlu sosialisasi yang lebih meluas.

7. Kunjungan lapangan ke cagar budaya dalam setiap sidang untuk tetap dilakukan guna menambah wawasan dan dapat memberikan masukan dalam usaha pelestarian dan pemanfaatannya.

Penutup

Demikian catatan kecil yang dapat disampaikan, atas segala kekurangan mohon dapat dimaklumi. Atas kesempatan diberikan untuk bergabung dengan TACBN disampaikan terima kasih kepada yang terhormat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Dirjen Kebudayaan, Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman. Banyak terima kasih saya sampaikan kepada Pak Surya Helmi dan Pak Marsis Sutopo atas inisiatif awal untuk bergabung TACBN. Kepada Ketua (Pak Surya Helmi) dan Sekretaris (Pak Bambang Eryudhawan) TACBN periode 2016-2017, dan Ketua (Pak Suroso) dan Sekretaris (Ibu Elisabeth Sundari) TACBN 2018 atas kerjasamanya yang baik dalam memandu kelancaran persidangan. Kepada seluruh anggota TACBN yang baik hati, budiman, cendekiawan, pakar dan kompeten pada bidangnya masing, saling menghormati dan saling memberi pencerahan keilmuan disampaikan rasa hormat dan banyak terima kasih atas kerjasamanya dalam mengikuti persidangan TACBN. Kepada Kasubdit Regnas, Kasi Penetapan dan Kasi Pendaftaran beserta seluruh anggota tim yang telah menyiapkan segala sesuatu terkait persidangan TACBN, seperti menyusun jadwal, mempersiapkan bahan untuk dibahas, mengurus transportasi, akomodasi tempat menginap dan tempat sidang, mengatur pertemuan dengan pejabat setempat dan menyelesaikan segala sesuatu terkait administrasi disampaikan banyak terima kasih. Semoga semua kegiatan telah kita lakukan bermanfaat dalam melestarikan cagar budaya sebagai dasar untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Yogyakarta 20 November 2018

Salam Lestari



ADILUHUNG! KOQ NOLEH SAYA?

Oleh:

Truman Simanjuntak

Adiluhung! Kata itu serasa bermagnet. Manakala ada yang menyebutnya pasti menarik perhatian pendengarnya. Seketika dalam pikiran mereka terbayang sesuatu yang istimewa hingga begitu mendengarnya menumbuhkan rasa keingintahuan.

Suasana seperti itu yang sering terjadi pada persidangan Tim Ahli Cagar Budaya Nasional (TACBN). Predikat adiluhung memang menjadi salah satu kriteria yang mendasari pengelompokan Cagar Budaya menjadi peringkat nasional - tepatnya diatur pada pasal 42b. Sebetulnya masih ada isu-isu lain yang juga sering menarik perhatian dalam persidangan. Sebut saja soal keunikan dan kelangkaan yang diatur pada pasal 42 C atau soal pemeringkatan. Namun di antara fitur-fitur budaya yang “seksi” itu, diskusi adiluhunglah yang paling sering

lebih menghidupkan suasana persidangan dan memunculkan rasa keingintahuan.

Lucunya di setiap ada yang menyebut adiluhung, ada-ada saja peserta sidang yang menoleh ke saya. Jujur, saya bukan *gede rumongso*, itu kenyataan! Prof. Ana, si ahli hukum itu dengan mata sipitnya suka melirik ke saya atau dengan nyeletuk langsung menyebut nama saya. Pak Yudha, sang arsitek itu ngomongnya lebih atraktif lagi. Sambil browsing data lewat HP yang menjadi kebiasaannya, secara metaforik menyebut: “Jangan bangunkan macan yang tidur.” Hahaha ... rekan yang sedang mendengarnya pun menjadi tertawa renyah atau paling tidak tersenyum simpul. Dan jangan lupa, aksi yang serius pun ada. Pak Helmy, sang ketua sebelumnya yang sedang memimpin sidang tidak jarang menanyakan langsung soal adiluhung itu kepada saya.

Saya pun biasanya tidak langsung memberikan jawaban, tetapi hanya melemparkan senyum ringan. Mungkin tak ada yang menduga jika saya sedang berpikir tentang kriteria apa yang setepatnya menjadi dasar penentuan. Bagi saya penentuan adiluhung tidak semudah mengucapkannya karena perlu banyak faset pertimbangan. Menyangkut fisik misalnya, aspek bentuk, teknologi, ataupun fungsi tidak boleh diabaikan. Sementara menyangkut non-fisik aspek “*meaning*” hingkultural kemunculannya menjadi dasar pertimbangan pula. Berpikir tentang aspek-aspek inilah yang membuat saya tidak selalu mudah merespons celetukan rekan-rekan.

Suasana kocak memang tidak pernah hilang pada persidangan TACBN. Sersan: serius tapi santai selalu beriringan. Dalam memimpin sidang, Pak Roso sang ketua baru sama saja dengan Pak Helmy yang digantikannya. Suasana kebersamaan terasa dalam persidangan dengan memberi kesempatan bagi setiap anggota untuk didengar. Dan, manakala ada perbedaan pendapat suasana keakraban tetap terjalin, tanpa munculnya ketegangan.

Nah ... pertanyaannya mengapa di setiap “adiluhung” disebut, ada saja rekan yang menoleh ke saya? Samar-samar dalam ingatan saya, berawal di persidangan membahas Suku, candi dari abad ke-15 M di Jawa Tengah. Di kala itu rekan-rekan TACBN terkesan

memandangnya sebagai karya adiluhung atas dasar kemunculan kembali unsur budaya prasejarah pada tinggalan budaya bercorak Hindu itu. Saya sendiri sebetulnya tidak serta-merta kontra, tetapi tidak pula langsung setuju. Ganjalan bagi saya adalah masalah keberawalan. Saya ingat pada sidang sebelumnya sudah ada pengkajian tentang Penataran, candi dari sekitar abad ke-14 M dengan karakter yang sama dan sudah disepakati sebagai karya adiluhung.

Pertanyaannya mengapa Suku yang lebih muda dari Penataran digolongkan juga karya adiluhung? Apa memang semua candi dengan karakter yang sama termasuk karya adiluhung? Jawabannya mestinya “tidak”, karena adiluhung artinya yang terutama dan terluhur. Artinya tidak dua dan tidak pula semua tetapi hanya satu, yaitu yang tertua. Suku dan candi-candi lain yang menampakkan percampuran budaya prasejarah dan Hindu mungkin saja masuk predikat adiluhung jika masing-masing memiliki nilai plus tersendiri. Nilai seperti inilah yang sebaiknya dimiliki Candi Suku untuk melegitimasinya sebagai karya adiluhung.

Perdebatan tentang pemaknaan seperti ini sering muncul di persidangan dan akan muncul kembali walaupun membahas berkas usulan sejenis. Menurut saya wajar saja karena setiap warisan budaya memiliki kekhasan fisik dan konteks. TACBN sendiri berasal dari latar belakang keilmuan dan pengalaman yang berbeda, hingga memungkinkan sudut pandang yang berbeda pula. Semenjak itulah diskusi adiluhung berkelanjutan dan seketika selalu ada saja rekan yang menoleh ke saya, padahal saya sendiri pun sama dengan mereka, butuh terlebih dulu memahami kebendaan dan konteks budaya yang dikaji sebelum angkat bicara.

Gabungan Kata Superlatif

Sekarang mari kita agak serius bicara arti “adiluhung”. Gabungan kata superlatif ini berasal dari Bahasa Jawa: “*adi*” dan “*luhung*”. “Sudah adi, luhung pula; atau sudah yang terutama (adi), tertinggi (luhung) pula”. Penggabungan dua kata berawalan “ter” itu merujuk pada sesuatu yang serba super atau serba istimewa. Padanan kata ini adalah “mahakarya” atau karya yang maha sempurna. Dalam bahasa lain kita

mengenal “*masterpiece*” (Inggris), “*chef-d’oeuvre*” (Prancis), atau “*na undenggan*” (Batak). Semuanya merujuk pada suatu karya atau capaian yang sangat luar biasa.

Kenyataan, kita sering terlalu mudah memberi label “adiluhung” pada sebuah karya atau hasil pemikiran. Suatu benda dengan tampilan fisik yang khas lantas kita sebut adiluhung, padahal belum tentu demikian. Ingat, kita berhadapan dengan suatu mahakarya. Dan jangan lupa pula, suatu karya yang sangat khas dan menarik bukan adiluhung, jika karya itu hanya untuk dirinya sendiri. Karya kebetulan semacam ini disebut produk “*ideosyncretic*”, karya individual yang tidak memberikan pengaruh atau signifikansi bagi perkembangan budaya atau tidak mendapat respons positif dari masyarakat.

Penemuan, kebaruan, keberlanjutan, inspirasi, dan perubahan menjadi kata-kata yang senantiasa melekat pada keadiluhungan. Penemuan pesawat terbang misalnya, sebuah karya atau capaian adiluhung karena kehadirannya telah memudahkan mobilitas manusia menjelajahi dunia. Tour d’Eiffel, menara tinggi yang tersusun dari rangkaian baja di kota Paris mestinya termasuk karya adiluhung, karena keberadaannya telah menjadi kebanggaan Perancis dan menjadi daya tarik wisata dari seluruh dunia. Penemuan sesuatu yang mendahului zamannya juga termasuk karya adiluhung, karena merupakan sebuah capaian yang menginspirasi capaian-capaian berikutnya. Cap tangan yang berumur sekitar 40.000 tahun yang lalu di Lubang Jeriji Saleh, Sangkulirang mestinya tergolong adiluhung, karena merupakan karya pendahulu di bidang seni lukis cadas di dunia dan yang kemudian berkembang pesat pada kala Holosen.

Perlu dicatat bahwa predikat adiluhung tidak hanya pada karya yang bersifat kebendaan (*tangible*), tetapi juga pada capaian non-kebendaan (*intangible*). Namun keduanya tidak perlu didikotomikan, karena saling mengisi di dalam suatu karya. Keadiluhungan Candi Borobudur hendaknya tidak dilihat hanya dari tampilan fisiknya, melainkan juga nilai yang mendukungnya, seperti konsepsi pembuatan yang matang, arti, fungsi, makna, dan simbol keberadaannya. Lagu kebangsaan “Indonesia Raya” sebagai sebuah karya adiluhung non-kebendaan jangan hanya dilihat dari fungsinya sebagai pemersatu

bangsa, tetapi juga sarana fisik (partitur di atas kertas dan alat-alat lainnya) yang mendukung proses penciptaannya.

Lebih jelasnya suatu karya atau capaian tergolong adiluhung dapat dilihat dari dua aspek. Pertama, tampilan fisik. Kematangan konsepsi pembuatan; kesulitan yang tinggi dalam pembuatan, perolehan atau penggunaan bahan; kreativitas dan kapabilitas yang mumpuni, serta semangat berkarya yang tinggi dari pembuatnya; hingga kebesaran, kemegahan, atau keindahan ciptaannya, merupakan faktor-faktor yang menghantarkan suatu karya ke tingkat adiluhung. Dengan demikian nilai-nilai kebaruan atau kreativitas, baik yang bersifat invensi maupun inovasi merupakan unsur-unsur yang melekat pada adiluhung.

Kedua, makna (*meaning*). Karya atau capaian dimaksud memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat dan membawa perubahan atau kemajuan di bidang kebudayaan. Perubahan dimaksud antara lain dalam pola pikir, gaya hidup, atau perilaku masyarakat. Tentu perubahan terjadi karena keberadaannya membawa manfaat bagi kehidupan manusia. Nilai manfaat itulah yang kemudian menginspirasi banyak hal, misalnya mendorong penciptaan karya serupa hingga pengembangan produk dengan variasi-variasinya setelah kemunculannya.

Pemeringkatan Adiluhung: Mungkinkah?

Jawabannya kenapa tidak? Bukankah pemeringkatan didasarkan pada nilai dan keluasan lingkup perubahan yang ditimbulkannya? Fakta bahwa suatu penemuan, karya, atau capaian baru banyak yang membawa perubahan di lingkup global. Lihat saja penemuan-penemuan besar seperti radio, telepon, televisi, pesawat terbang yang semuanya telah memberikan perubahan di lingkup kehidupan global. Di bidang non-kebendaan penemuan aliran-aliran music, seperti klasik, pop, jazz, dsb. Tetapi jangan lupa, predikat adiluhung kebendaan mestinya tidak untuk semua karya sejenis, melainkan terbatas pada karya pendahulu atau tertua yang menginspirasi pengembangan karya sejenis di kemudian hari.

Jika karya adiluhung global ada, adiluhung nasional pasti juga ada. Setiap bangsa pasti memiliki karya luhur yang membawa perubahan besar di lingkup nasionalnya. Indonesia juga memiliki banyak karya adiluhung, baik yang bersifat kebendaan maupun non-kebendaan. Sejarah kehidupan manusia yang begitu panjang dalam jutaan tahun di Nusantara telah menorehkan karya-karya besar yang tidak hanya berlingkup nasional, melainkan juga global. Ingat, kita memiliki seni gores pada cangkang kerang, karya *Homo erectus* dari ca. 500 ribu tahun dari Trinil – sebuah karya yang jauh mendahului zamannya di dunia, ciptaan yang tidak terbayangkan oleh manusia sekarang.

Masih di lingkup nasional, warisan budaya asli yang berfungsi sebagai pemersatu atau penguat semangat kebangsaan dapat digolongkan sebagai karya adiluhung. Di samping lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan sarana partitur penciptaannya, kita punya bendera Merah Putih yang asli, sket burung garuda dalam proses penciptaan lambang negara, dsb. Perlu dicatat bahwa predikat adiluhung di lingkup nasional pada hakikatnya masih dapat dibedakan berdasarkan keluasan lingkup dan dampak perubahan yang ditimbulkannya. Nilai pemersatu kebangsaan misalnya berbeda dengan dampak teknologi, dsb.

Adakah adiluhung provinsi atau kabupaten/kota? Seperti adiluhung global, UUCB memang tidak memberi ruang untuk itu. Namun jika kita konsisten pada nilai dan lingkup dampak yang dimunculkan sebagai dasar pemeringkatan mestinya ada. Untuk memudahkan pengenalannya lihat saja warisan budaya yang khas kedaerahan di wilayah provinsi atau kabupaten/kota. Contohnya waruga yang khas Provinsi Sulawesi Utara, batu silinder di Provinsi Jambi, rumah-rumah adat suku bangsa di Nusantara, dll. Selain karya terawal pemacu perkembangan karya-karya sejenis yang mencerminkan puncak-puncak budaya kedaerahan sebagai adiluhung nasional, karya sejenis yang mengusung nilai dan jati diri kedaerahan mungkin saja menjadi karya adiluhung kedaerahan. Sementara karya-karya selebihnya cukup menjadi cagar budaya kedaerahan di peringkat provinsi atau kabupaten/kota, tergantung signifikansi kultural keberadaannya dan kebutuhan pelestariannya.

Perlu Kearifan Penilaian

Ternyata predikat adiluhung memiliki dimensi yang luas dan kompleks. Dari wujudnya saja ada yang bersifat fisik atau kebendaan dan ada pula yang non-fisik. Tugas yang melekat pada tugas TACBN memang menyangkut kajian kebendaan, tetapi kajian non-kebendaan tidak akan terhindari, karena keduanya saling mengisi satu sama lain. Nilai-nilai kandungan karya adiluhung juga termasuk kompleks, mulai dari tampilan dan kondisi fisik, serta nilai usungannya, hingga dampak kehadirannya bagi perkembangan kebudayaan atau kehidupan masyarakat dalam ruang dan waktu. Semua faktor ini saling mengisi dan melengkapi, sehingga kekurangan salah satu di antaranya dapat memengaruhi penilaian.

Kompleksitas kandungan adiluhung di atas menjadikan pengkajian terhadapnya sering menumbuhkan rasa penasaran. Di sini kearifan perlu untuk mendapatkan solusinya, termasuk kehati-hatian untuk menghindari kekeliruan penilaian. Prinsip, lebih baik penyematan adiluhung ditunda dulu sebelum memiliki dasar yang kuat. Hal yang sama dengan pemeringkatan cagar budaya, lebih baik menempatkan suatu karya pada peringkat yang lebih rendah jika belum didukung oleh data yang memadai. Revisi kenaikan peringkat hal biasa, tetapi revisi penurunan peringkat mengesankan kurang hati-hatian dalam pengkajian.

Menutup tulisan singkat ini, saya ingin menyampaikan bahwa pandangan-pandangan yang dipaparkan dalam tulisan ini masih bersifat pemikiran awal. Toilehan rekan-rekan kepada saya dalam perbincangan adiluhung selama ini mendorong keinginan untuk mencoba mendalami dan menuliskannya. Saya berharap tulisan ini dapat memantik diskusi untuk elaborasi lanjut, agar TACBN memiliki konsep penilaian yang semakin matang. Karya-karya dan capaian adiluhung leluhur kita perlu semakin digali, bahkan sebaiknya menjadi prioritas, untuk menggambarkan keadiluhungan manusia dan peradaban Indonesia yang sesungguhnya.

Majulah TACBN, jayalah peradaban Indonesia!



LANGKAH STRATEGIS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA AHLI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

Oleh:
Soeroso

Memenuhi permintaan panitia/tim penyelenggara Penetapan dan Pemeringkatan Cagar Budaya Nasional dalam rangka mengakhiri masa bakti Tim Ahli Cagar Budaya Nasional Tahun 2019 maka saya ingin menyampaikan kesan-kesan selama menjadi anggota tim maupun terhadap kecenderungan daerah dalam menyikapi pelimpahan kewenangan di bidang kebudayaan. Untuk mengawali tulisan ini saya akan mengutip pengertian kebudayaan sesuai dengan pengertian dalam perundang undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 dinyatakan bahwa yang disebut dengan kebudayaan adalah: Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat (pasal 1 angka 1 UU no 5 tentang Pemajuan Kebudayaan).

Dalam wujudnya yang lebih konkret pengertian hasil karya masyarakat itu terwujud dalam bentuk berbagai artefak baik yang bergerak maupun tak bergerak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, hasil karya manusia masa lalu yang bersifat kebendaan dan sampai ke tangan kita dan menjadi warisan budaya itu disebut sebagai Cagar Budaya.

Pengertian yang lebih lengkapnya yang disebut Cagar Budaya adalah: Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Mengingat jenis dan bentuk karya budaya masa lalu itu sangat banyak maka tidak semua karya budaya dapat disebut Cagar Budaya.

Oleh karena itu dalam proses penetapan tersebut sebelum sebuah objek ditetapkan lebih dahulu harus dilakukan pengkajian oleh sejumlah ahli yang memiliki kompetensi di bidang Cagar Budaya. Selanjutnya kelompok Ahli Pelestarian dari berbagai ilmu itu tergabung di dalam Tim Ahli Cagar Budaya.

Sebagai komitmen pemerintah untuk memajukan kebudayaan nasional, di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, selanjutnya diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga dijelaskan bahwa dalam kerangka pemerintahan di daerah, maka urusan kebudayaan merupakan urusan wajib. Dengan pelimpahan kewenangan urusan wajib ke daerah tersebut maka wajib pula lah hukumnya bagi daerah untuk melaksanakan pengelolaan kebudayaan termasuk di dalamnya penyiapan tenaga-tenaga terampil yang mampu melaksanakan tugasnya.

Untuk itulah maka dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, khususnya tentang pendaftaran dan pengkajian dipersyaratkan adanya Tim Ahli Cagar Budaya dan Ahli Pelestarian. Tugas dari Tim Ahli Cagar Budaya dan Ahli Pelestarian adalah untuk mengkaji kelayakan dalam Penetapan maupun

Pemeringkatan dan untuk tingkat pusat termasuk Penghapusan serta memiliki sertifikat ahli pelestarian untuk melakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya. Hal ini sejalan pula dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan khususnya pasal 11 nomor 1 pasal 12 nomor 1 dan pasal 13 nomor 1 mengenai keterlibatan ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam penyusunan pokok-pokok kebijakan dalam pemajuan kebudayaan sesuai dengan dengan tingkatannya.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli Cagar Budaya ataupun Ahli Pelestarian yang memenuhi persyaratan baik secara akademik (kualitas) maupun jumlah (kuantitas) yang dibutuhkan jauh dari cukup. Hasil pemetaan di lapangan memperlihatkan bahwa dari 34 provinsi, 416 kabupaten dan 98 kota di seluruh Indonesia ternyata hanya beberapa saja yang sudah memiliki ahli Cagar Budaya yang bersertifikat.

Dari jumlah yang sudah memiliki ahli Cagar Budaya yang bersertifikat tersebut ternyata belum semuanya memenuhi persyaratan minimal untuk dapat memberikan rekomendasi dalam proses penetapan. Akibatnya banyak naskah kajian penetapan yang seharusnya dilakukan oleh Tim Ahli Cagar Budaya daerah diambil alih atau diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya pusat sehingga menyita waktu dan mengurangi target penetapan maupun pemeringkatan Cagar Budaya yang berskala nasional. Lain daripada itu, banyak pula pengelolaan Cagar Budaya di daerah dilakukan oleh tenaga yang tidak kompeten di bidangnya, malahan ada pula tenaga yang kompeten justru ditempatkan di bidang yang lain.

Dalam rangka menjembatani kesenjangan fungsi-fungsi dalam proses penetapan Cagar Budaya di daerah agar dapat berjalan dengan baik, sudah saatnya apabila kementerian yang bertanggung jawab di bidang Cagar Budaya memiliki sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan. Sarana ini diperlukan karena kebutuhan tenaga Ahli Cagar Budaya dan Ahli Pelestarian sangat besar sedangkan lembaga-lembaga pendidikan yang sekarang ada belum mampu memenuhi kebutuhan yang dipersyaratkan karena penanganan bidang Cagar Budaya

membutuhkan bekal pengetahuan (kognisi), keterampilan (skill) dan sikap (attitude) khusus.

Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan

Apabila mencermati kondisi tenaga kebudayaan pada saat ini, sesungguhnya kebutuhan akan tenaga kebudayaan cukup kompleks, baik bidang garapannya maupun jenjang kualitasnya. Karena lingkup kerja bidang kebudayaan yang sangat luas, maka kebutuhan bidang keahliannya pun menjadi sangat beragam sehingga amat berat bagi Kementerian untuk dapat dengan secepatnya memenuhi kebutuhan yang amat beragam itu. Oleh karenanya sebagai langkah awal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat menyelenggarakan tiga program besar yang memiliki sasaran yang berbeda, yaitu (a) peningkatan kualitas keahlian, (b) sertifikasi atau standarisasi, dan (c) Vokasi. Khusus di bidang Cagar Budaya alternatif yang dapat dilakukan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan tersebut dapat ditempuh melalui cara sebagai berikut.

Diklat Peningkatan Kualitas Keahlian

Ini bertujuan untuk menyelenggarakan proses pembelajaran yang dapat meningkatkan kualitas keahlian seseorang sesuai dengan minat pilihannya. Proses pembelajaran ini terutama, ditujukan kepada tenaga kebudayaan yang sudah memiliki keahlian tertentu khususnya di bidang Cagar Budaya, tetapi berminat untuk melakukan pendalaman terhadap minat khusus (spesialisasi) atau memperluas wawasan di bidang lain yang relevan dengan minat khususnya. Sesuai dengan tujuannya, diklat yang diselenggarakan dapat berupa kursus atau paket pembelajaran sesuai dengan bidang kerja tertentu, misalnya konservasi Cagar Budaya, manajemen sumberdaya budaya, museologi, pemugaran Cagar Budaya, pemanfaatan Cagar Budaya, arkeologi bawah air, atau Pengembangan ekonomi kreatif berbasis Cagar Budaya. Pada setiap akhir diklat dilakukan evaluasi namun hasilnya tidak dinilai lulus atau tidak lulus melainkan berupa sertifikat berupa predikat hasil evaluasi

umum (misalnya kurang memuaskan, memuaskan atau sangat memuaskan).

Kursus Sertifikasi atau Standardisasi

Merupakan paket pembelajaran yang bertujuan untuk membantu tenaga bidang Cagar Budaya untuk mencapai atau memenuhi persyaratan atau baku mutu (standar) yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikat tertentu. Dalam diklat ini, tentu saja bahan-bahan ajar maupun proses pembelajaran akan disesuaikan dengan kebutuhan untuk mencapai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sudah ditentukan untuk lulus persyaratan sertifikasi. Hasil kursus ini akan ditetapkan dan dinyatakan sebagai tenaga yang bersertifikat tertentu mulai dari, asisten ahli hingga ahli atau tidak lulus. Kursus sertifikasi ini dimaksudkan terutama untuk mempercepat proses ketersediaan Ahli Pelestari dan Ahli Cagar Budaya yang akan menjadi Tim Ahli Cagar Budaya atau Ahli Pelestarian baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Kursus ini terbuka untuk umum dan setiap lulusan akan menjadi mitra kerja pemerintah di dalam menentukan keputusan baik untuk penetapan, pemeringkatan maupun penghapusan Cagar Budaya maupun dalam perlindungan, pengembangan maupun pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana diamanatkan UU Cagar Budaya.

Pendidikan Vokasi

Bertujuan untuk mencetak Tenaga Ahli Cagar Budaya atau Ahli Pelestarian yang setaraf dengan lulusan D3 dalam sistem pendidikan nasional, sebagai tenaga terampil yang siap melaksanakan tugas di lapangan. Karena itu, proses pembelajaran lebih banyak ditujukan untuk memberikan keterampilan teknis kepada anak didik. Pendidikan Vokasi dilakukan dengan mengikuti kaidah yang berlaku (sesuai dengan sistem pendidikan nasional). Pendidikan vokasi yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan., Sesuai dengan kebutuhan saat ini, pendidikan vokatif ini dapat difokuskan pada penyediaan tenaga teknis museum dan ahli pelestarian Cagar

Budaya, namun untuk jangka menengah dapat pula dikembangkan bidang-bidang lain sesuai dengan kebutuhan.

Jenjang Pendidikan dan Kompetensi

- Khususnya untuk Diklat Peningkatan Kualitas Keahlian, perlu disusun paket pembelajaran berjenjang. Setiap jenjang ditargetkan untuk memenuhi kompetensi tertentu. Pada umumnya penjenjangan itu dilakukan mulai dari tingkat pemula (*elementary*), madya (*intermediate*), dan lanjut (*advance*). Dalam tingkat-tingkat tertentu peserta yang telah mencapai jenjang lanjut dapat diangkat menjadi petatar, pengajar, atau pemberi materi, dengan persyaratan tertentu.
- Pemula (*elementary*)
Kompetensi pada jenjang ini lebih ditekankan pada penguasaan pengetahuan dasar kerja Cagar Budaya secara umum (50%), keterampilan praktis (30%), dan sikap (20%). Lamanya penyelenggaraan diklat jenjang pemula sekitar 4 minggu (teori dan praktek).
- Madya (*intermediate*)
Kompetensi pada jenjang ini lebih ditekankan pada pengetahuan konseptual tentang Cagar Budaya (40%), keterampilan manajerial (35%) dan sikap (25%). Lamanya penyelenggaraan diklat jenjang ini sekitar 6 minggu (teori dan praktek)
- Lanjut (*Advance*)
Kompetensi pada jenjang ini lebih ditekankan pada pengetahuan yang terkait dengan arah kebijakan, strategi, dan etika kebudayaan dalam konteks nasional maupun global (50%), keterampilan kepemimpinan (40%) dan etika profesi (20%). Lamanya penyelenggaraan diklat jenjang ini sekitar 8 minggu (teori dan praktek)

Konsep Penyelenggaraan

- Penyelenggaraan berbagai pendidikan dan pelatihan tenaga kebudayaan dapat dilakukan Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan melalui beberapa alternatif cara, yaitu swakelola, kerjasama, dan membentuk Konsorsium.

- Swakelola:

Penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya dilakukan sendiri oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui berbagai organ yang disertai tugas pendidikan dan pelatihan. Dalam hal ini, dimungkinkan tenaga pengajar atau petatar dicari dari lembaga lain yang terkait (*outsourcing*). Cara ini dapat dilakukan terutama untuk program Diklat Peningkatan Kualitas Keahlian. Apabila Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah siap dengan berbagai sumberdaya yang dibutuhkan, cara ini juga dapat diberlakukan untuk pendidikan vokasi, sehingga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki lembaga pendidikan vokasi secara khusus yang pengelolaannya berada di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Pendidikan dan Kebudayaan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga dapat memanfaatkan sarana pendidikan dan pelatihan yang selama ini sudah ada tetapi kurang efektif dimanfaatkan, antara lain Balai Konservasi Peninggalan Borobudur. Fungsi diklat lembaga yang pernah memiliki reputasi pada tingkat Internasional ini perlu direvitalisasi.

- Kerjasama dengan Perguruan Tinggi

Program pendidikan dan pelatihan dapat juga dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi yang memiliki bidang kajian yang terkait dan memiliki kompetensi tinggi di bidang Cagar Budaya. Dalam hal ini Kementerian memberikan arahan atau pedoman dalam menentukan kriteria, baku mutu, dan norma yang diperlukan untuk setiap program serta menyediakan anggaran untuk penyelenggaraan. Lembaga PT yang ditunjuk harus menyediakan kurikulum, silabi, baku mutu, serta cara evaluasi untuk setiap program untuk selanjutnya dimintakan persetujuan ke Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Selanjutnya Lembaga atau PT

yang dinyatakan layak (disetujui) itu akan menyelenggarakan program dibawah pengawasan kementerian dan kepadanya diberikan kewenangan untuk menerbitkan tanda layak atau kelulusan peserta dalam ujian sertifikasi. Cara ini lebih tepat dilakukan untuk kursus-kursus sertifikasi atau standardisasi.

- **Konsorsium**

Kementerian mengundang sejumlah pakar atau perwakilan Perguruan Tinggi yang mempunyai Bidang Kajian Cagar Budaya untuk membentuk konsorsium. Konsorsium tersebut kemudian akan merumuskan program-program pendidikan dan pelatihan (termasuk kurikulum, silabi, baku mutu, evaluasi) yang kemudian akan disepakati oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk diberlakukan sebagai acuan baku setiap program. Program-program pendidikan dan pelatihan selanjutnya dilaksanakan oleh perguruan tinggi anggota konsorsium dibawah pengawasan (supervisi) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Konsorsium dapat saja melakukan evaluasi kelayakan pelaksanaan program yang dilakukan oleh anggota konsorsium dan apabila tidak layak maka dapat saja pelaksanaan program tersebut dihentikan. Cara ini mungkin dapat diterapkan untuk penyelenggaraan Program Diklat Peningkatan Kualitas Keahlian, Kursus Sertifikasi, maupun Pendidikan Vokasi D3. Dalam hal program sertifikasi, konsorsium dapat menunjuk tim khusus yang melakukan ujian sertifikasi secara nasional.

Langkah Strategis

- Untuk dapat segera merealisasikan pendidikan dan pelatihan tenaga ahli Cagar Budaya dan ahli pelestarian perlu dilakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:
 - Melakukan inventarisasi kebutuhan-kebutuhan utama kementerian untuk disusun menjadi program-program pendidikan bidang Cagar Budaya selanjutnya disusun skala prioritas yang perlu dilaksanakan secara cepat penyelenggaraannya.

- Menunjuk Tim Ahli (panitia Ad Hoc) untuk menyusun (a) rumusan awal kompetensi tenaga ahli yang dapat menjadi anggota Tim Ahli Cagar Budaya (b) rumusan awal kompetensi Ahli Pelestarian (kedua-duanya merupakan amanat RUU) dan (c) arahan kompetensi dan materi program pendidikan dan latihan dalam rangka peningkatan kualitas keahlian yang diprioritaskan (Museum dan Cagar Budaya).
- Melakukan sosialisasi Hasil Rumusan Awal Kompetensi Tim Ahli dan Ahli Pelestarian kepada berbagai pihak (*stakeholder*) untuk mendapat masukan. Masukan dari sosialisasi itu kemudian diolah dan diintegrasikan dalam rumusan baru sehingga akhirnya dapat disusun Rumusan Kompetensi Tim Ahli dan Ahli Pelestarian yang akan digunakan sebagai arahan dalam menyusun program pendidikan dan pelatihan tenaga ahli Cagar Budaya dan ahli pelestarian.
- Segera membentuk tim kecil untuk melakukan studi peninjauan dan studi kelayakan terhadap berbagai kemungkinan penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan, termasuk sumberdaya yang dimiliki Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendukung program tersebut
- Melakukan rapat bersama dengan berbagai perguruan tinggi yang berminat untuk kemungkinan membentuk konsorsium, termasuk peninjauan potensi lembaga pendidikan yang bersedia menyelenggarakan program
- Menyusun cetak biru (*blue print*) program pendidikan dan pelatihan tenaga Cagar Budaya.

Secara ringkas apa yang disampaikan merupakan suatu langkah strategis untuk mengatasi kesenjangan kekurangan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kredibilitas di bidang Cagar

Budaya baik di tingkat pusat maupun di daerah. Untuk mengawali langkah-langkah terstruktur tersebut di atas sesuai dengan kewenangannya sebenarnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat pula menempuh jalur penyetaraan. Langkah ini dapat dimulai dari Unit Pelaksana Teknis di bawah kewenangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bekerja di bidang Cagar Budaya (Balai Pelestarian Cagar Budaya, Balai Penelitian Arkeologi, Museum Nasional maupun Balai Kajian Nilai Sejarah dan Tradisi) dengan tambahan pembekalan di bidang Cagar Budaya.

Hal lain yang juga tidak kalah pentingnya adalah perlunya segera disusun Kode Etik bagi pelaku pelestarian Cagar Budaya serta standar imbalan yang diberikan terhadap mereka. Kode Etik diperlukan untuk memberikan jaminan dan pengakuan terhadap hasil karya seseorang sesuai dengan profesi dan kompetensinya sedangkan standar imbalan dimaksudkan untuk memberikan penghargaan terhadap karya seseorang berdasarkan keahliannya.

TIM PENGOLAH DATA SEBAGAI MIKRO FONDASI DIREKTORAT PELINDUNGAN KEBUDAYAAN

Dalam proses pelaksanaan kegiatan penetapan Cagar Budaya, kegiatan tidak berlangsung dalam lingkup TACBN saja. Salah satu keberhasilan kegiatan penetapan cagar budaya juga tak luput dari hubungan kerja sama antara TACBN dengan pihak Direktorat Pelindungan Kebudayaan. Salah satu bentuk kerja sama tersebut adalah dibentuknya tim yang bertugas untuk membantu proses penetapan objek diduga cagar budaya, yaitu Tim Pengolah Data.

Awal pembentukan tim pengolah data (selanjutnya disebut TPD Penetapan) dalam rangka penyusunan berkas usulan penetapan kegiatan penetapan Cagar Budaya Nasional, sebelum masuk ke dalam tahap persidangan oleh pihak TACBN.

Adanya TPD Penetapan ini merupakan upaya agar proses pelaksanaan kajian penetapan Cagar Budaya dapat efisien dan maksimal. Hal ini didasari oleh pembagian kerja antara pihak TACBN dan pihak direktorat yang diharapkan sudah fokus. TACBN diharapkan fokus terhadap penilaian yang berbentuk persidangan objek diduga Cagar Budaya, sementara direktorat bisa fokus terhadap pekerjaan administrasi dan birokrasi baik itu untuk kepentingan tata negara maupun kepentingan masyarakat umum. Sementara kehadiran TPD Penetapan ini adalah berkuat dengan pembuatan naskah usulan atas objek yang diduga Cagar Budaya. Dengan demikian, tugas dari pihak direktorat dan TACBN akhirnya dapat lebih fokus terhadap fungsi lainnya. Sementara TPD Penetapan membantu dalam urusan perumusan dan pengumpulan data atas objek Cagar Budaya.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2019, TPD penetapan dibentuk berdasarkan sembilan orang anggota yang terhimpun dari pelbagai disiplin ilmu. Kesembilan anggota TPD Penetapan itu terhimpun sebagai berikut:

1. Regina Yofani dengan fokus keahlian arkeologi
2. Intan Cahyanita dengan fokus keahlian arkeologi
3. Shofa Nurhidayat dengan fokus keahlian arkeologi

4. Ummi Alifah dengan fokus keahlian arkeologi
5. Omar Mohtar dengan fokus keahlian sejarah
6. Zamahsyari Rahman dengan fokus keahlian arkeologi
7. Anom Cahyo Galih Pranoto dengan fokus keahlian geografi
8. Akbar Aria Bramantya dengan fokus keahlian bahasa dan sastra Indonesia
9. Rendi Aditya Putra Ertisia dengan fokus keahlian sejarah

Alur pekerjaan TPD Penetapan ini terbagi menjadi dua wilayah. Pertama adalah yang dapat disebut dengan wilayah pekerjaan meja. Kedua adalah wilayah pekerjaan lapangan. Kedua wilayah pekerjaan TPD Penetapan ini sudah menjadi hal wajib yang dilakukan bagi tiap anggotanya.

Wilayah pekerjaan meja dan pekerjaan lapangan dilakukan secara beriringan oleh TPD Penetapan ketika membuat berkas atau naskah tertulis tentang Cagar Budaya. Naskah tertulis ini merupakan langkah yang harus dilakukan dalam membuat usulan objek Cagar Budaya. Isinya meliputi deskripsi faktual objek Cagar Budaya, sejarah objek Cagar Budaya, nilai penting yang terdapat dalam objek Cagar Budaya, dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya sebagai bahan rujukan kajian.

Deskripsi faktual dalam perumusan naskah kajian dilakukan dengan menganalisa secara mendetail terkait bentuk fisik objek dugaan. Ada beberapa hal yang perlu kami perhatikan dalam bagian pendeskripsian objek. Misalnya selain dari bentuk luas ruang juga harus diperhatikan dari sisi volume objek. Pun juga dengan material yang menjadi unsur pembentuk objek dugaan seperti jenis kain, jenis kayu, atau jenis batuan yang terdapat dalam objek tersebut.

Selanjutnya terdapat penjelasan dari segi sejarah objek kajian. Sejarah yang dimaksud adalah berupa asal-usul objek kajian. Data sejarah yang digunakan pun dapat berupa data sejarah berbentuk kronik maupun mitos. Misalnya ketika objek kajian merupakan bagian dari relief kerajaan masa prasejarah. Jika melihat objek relief, maka tentu pelacakan sejarah dapat dilihat dari segi pewarisan relief dan mitos sejarah yang melekat pada relief tersebut.

Ada pula nilai penting yang terdapat dalam objek kajian yang perlu dimasukkan dalam naskah kajian. Pengisian bagian nilai penting ini dinilai sangat krusial dalam penentuan objek Cagar Budaya. Agar tak terjadi kesalahan penilaian, maka nilai penting yang masih berbentuk hipotesis akan disandingkan dengan bagian yang menyertakan Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya pasal 42 sebagai dasar hukum untuk masuk ke tahap layak uji di persidangan oleh TACBN.

Apabila data rujukan tekstual dinilai kurang lengkap, maka TPD Penetapan yang berkepentingan atau yang memiliki keahlian yang sesuai akan melakukan tindakan kajian lapangan ke tempat objek kajian tersebut guna melengkapi korpus data yang dinilai kurang dalam kajian. Misalnya jika objek yang diajukan berupa kawasan, maka TPD Penetapan yang memiliki keahlian dalam mencatat luas tanah dan letak geografis yang akan ditugaskan untuk melakukan tindakan kajian lapangan. Atau jika objek kajian berupa arca yang dokumentasi gambar atau fotonya dinilai kurang lengkap, maka TPD Penetapan yang memiliki keahlian dalam bidang prasejarah akan ditugaskan untuk melakukan kajian lapangan dalam rangka melengkapi data gambar atau foto arca.

Setelah naskah kajian objek diduga Cagar Budaya telah lengkap. Maka naskah akan masuk ke dalam tahap persidangan oleh TACBN. Dalam tahap ini TPD Penetapan ikut serta dalam persidangan sebagai bagian dari pertanggungjawaban isi dari naskah kajian. Persidangan dilakukan dalam waktu satu kali setiap bulannya. Ketika sidang berlangsung, TPD Penetapan menguraikan paparan hasil kajiannya kepada tim ahli untuk dinilai kelayakan objek menjadi Cagar Budaya. Tentu persidangan yang berlangsung tidak selalu mulus. Terkadang jalannya persidangan bisa menjadi alot apabila ada objek kajian yang dinilai rancu oleh pihak tim ahli. Apabila ada hal yang dinilai kurang oleh tim ahli, data dalam naskah objek kajian akan diminta untuk dilengkapi lagi oleh saran yang diberikan.

Pengerjaan naskah kajian akan dibuat oleh anggota TPD Penetapan yang sesuai dengan bidang kajian atau keahlian akademik yang dimilikinya. Jadi jika diuraikan maka kesesuaian kajian dengan

keahlian tiap anggota TPD Penetapan adalah sebagai berikut: Rendi Aditya yang berlatar belakang kajian sejarah bertugas untuk mengkaji data objek yang mengandung tema Hindu Budha, Zamahsyari Rahman yang berlatar belakang arkeologi bertugas untuk mengkaji data objek yang mengandung tema agama dan ritus kebudayaan, Omar Mohtar yang berlatar belakang kajian sejarah bertugas untuk mengkaji data objek yang mengandung tema sejarah kemerdekaan dan perkeretaapian, Ummi Alifah yang berlatar belakang arkeologi bertugas untuk mengkaji data objek yang mengandung tema arkeologi klasik, Intan Cahyanita yang berlatar belakang arkeologi bertugas untuk mengkaji data objek yang mengandung tema arkeologi klasik, Shofa Nurhidayat yang berlatar belakang arkeologi bertugas untuk mengkaji data objek yang mengandung tema arkeologi klasik, Regina Yofani yang berlatar belakang arkeologi bertugas untuk mengkaji data objek yang mengandung tema arkeologi klasik seperti naskah kuna dan situs prasjearah. Sementara untuk anggota TPD Penetapan yang memiliki keahlian lain dari sejarah dan arkeologi digunakan sebagai tenaga bantuan untuk melengkapi data misalnya: Anom Cahyo Galih Pranoto yang berlatar belakang geografi bertugas untuk membantu pengumpulan data lapangan seperti delienasi wilayah untuk penetapan dan pengumpulan bukti objek kajian, dan Akbar Aria Bramantya yang berlatar belakang bahasa dan sastra Indonesia bertugas untuk membantu merapikan data tertulis dan pengumpulan data bahasa seperti aksara kuna, transkrip atau istilah asing.

Hasil naskah kajian yang lolos dalam persidangan selanjutnya diproses untuk dibuatkan Surat Keputusan (SK) Menteri tentang penetapan Cagar Budaya. Kemudian setelah terbit SK Cagar Budaya, data naskah kajian akan dikumpulkan dan dibentuk dalam buku kumpulan penetapan Cagar Budaya yang dihimpun pertahunnya untuk menjadi media publikasi yang dapat diakses oleh masyarakat umum.

Tentu dengan adanya kelompok TPD Penetapan ini. Begitu banyak kesan dan pengalaman para TPD Penetapan selama bekerja di lingkungan direktorat. Oleh karena itu adanya TPD Penetapan kiranya bisa juga disebut bagian mikro fondasi penting dalam proses penetapan Cagar Budaya di lingkungan direktorat.

DOKUMENTASI KEGIATAN SIDANG TACBN DAN KUNJUNGAN KE LAPANGAN







Foto. Audiensi TACBN dan Pemerintah Kota Bukittinggi



Foto. Audiensi TACBN dan Pemerintah Kota Padang



Foto. Kajian Lapangan Istana Bung Hatta



Foto. Kajian Lapangan Museum Kelahiran Bung Hatta



Foto. Foto Bersama Tim Ahli Cagar Budaya Nasional dan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi setelah Kajian Lapangan Perpustakaan Proklamator Bung Hatta



Foto. Kajian Lapangan Benteng Rotterdam



Foto. Kajian Lapangan Makam Pageran Diponegoro



Foto. Kajian Lapangan Makam Raja-Raja Tallo



Foto. Audiensi TACBN dengan Pemerintah Kota Semarang



Foto. Audiensi TACBN dengan Pemerintah Kota Bandung





Foto. Kunjungan dan Kajian Lapangan Candi Kidal



Foto. Kunjungan dan Kajian Lapangan Candi Kidal